



P U T U S A N
Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SAMUEL MASELLA Alias MUEL;**
2. Tempat lahir : Sorong;
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 26 Maret 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Abreso Kelurahan Abreso Kabupaten Manokwari Selatan Provinsi Papua Barat;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Swasta (Supir);
9. Pendidikan : SMA (Berijazah);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 09 Februari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 11 Maret 2021 sampai dengan tanggal 09 Mei 2021;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum bernama P. PIETER WELLIKIN, S.H. dan SIMARON AUPARAI, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "P. PIETER WELLIKIN, S.H. & REKAN", yang beralamat di Jalan Yogyakarta Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Februari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor :

29/Leg.SK/HK 01/2021/PN Mnk tanggal 22 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Mnk tanggal 09 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Mnk tanggal 09 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan Terdakwa **SAMUEL MASELLA Alias MUEL**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair;
2. Menyatakan Terdakwa **SAMUEL MASELLA Alias MUEL**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Subsider;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SAMUEL MASELLA Alias MUEL** dengan pidana penjara selama **8 (Delapan) Tahun**, dikurangkan selama Terdakwa dalam tahanan sementara dan **denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara**;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a) 20 (dua puluh) bungkus Plastik bening ukuran sedang jenis ganja;
 - Total 404,5 gram disisihkan untuk uji Lab sebanyak 12 gram, dan **8,8 gram untuk pembuktian persidangan**, sedangkan seberat 383,7 gram dimusnahkan di tingkat Penyidikan;
 - Sisa dari Hasil Uji Laboratorium yang dikembalikan seberat **11,5076 gram** untuk pembuktian di persidangan;
 - b) 1 (satu) bungkus aluminium Foil;
 - c) 22 (dua puluh dua) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi ganja (sebelumnya berisi ganja);
 - d) 1 (satu) bungkus lakban berwarna coklat;
 - e) 1 (satu) buah kantong plastik berukuran sedang berwarna putih;
 - f) 1 (satu) buah Karton dilakban berwarna Coklat;
 - g) 2 (dua) buah tas berwarna merah;
 - h) 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Berwarna Hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - i) 1 (satu) unit Mobil merek Toyota Rush Warna Putih No. Pol PB 1542 L;
Dikembalikan kepada pemilik yang berhak Saksi MARSELA MASELA;
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kami kuasa hukum Terdakwa Samuel Masella alias Muel memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Samuel Masella alias Muel terbukti kesalahannya secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pada Dakwaan Subsidair;
2. Menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa Samuel Masella alias Muel;
3. Memerintahkan agar pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a) 20 (dua puluh) bungkus plastik bening ukuran sedang jenis ganja;
 - Total 404,5 gram disisihkan untuk uji Lab sebanyak 12 gram dan **8,8 gram untuk pembuktian persidangan**, sedangkan seberat 383,7 gram dimusnahkan di tingkat Penyidikan;
 - Sisa dari Hasil Uji Laboratorium yang dikembalikan seberat **11,5076 gram** untuk pembuktian di persidangan;
 - b) 1 (satu) alumanium foil;
 - c) 22 (dua puluh dua) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi ganja (*sebelumnya berisi ganja*);
 - d) 1 (satu) bungkus lakban berwarna coklat;
 - e) 1 (satu) kantong plastik berukuran sedang berwarna putih;
 - f) 1 (satu) buah karton dilakban berwarna coklat;
 - g) 2 (dua) buah tas berwarna merah;
 - h) 1 (satu) unit Handphone merk Samsung berwarna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - i) 1 (satu) unit mobil merk Toyota Rush warna putih No. Pol. PB 1542 L;

Dikembalikan kepada pemilik yang berhak Saksi MARSELA MASELA;

Dan/atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;
Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMER :

Bahwa Terdakwa **SAMUEL MASELLA Alias MUEL**, pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekitar jam 18.30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Marampa Kelurahan Sowi Kabupaten Manokwari atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari atau setidaknya-tidaknya berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Manokwari berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 November 2020 sekitar jam 13.43 Wit, terdakwa SAMUEL MASELLA Alias MUEL, mendapatkan pesan masuk di akun messenger Facebook terdakwa (dengan nama Kelvin) dan pesan masuk tersebut berasal dari Saudara VIKI (masuk daftar pencarian orang) dengan nama akun vicky Bobb dimana domisili Saudara VIKI berada di Abepura Kota Jayapura Provinsi Papua dan dalam percakapan pada akun messenger tersebut, Saudara VIKI mengirimkan pesan **"Kel, ada dana 500, saya mau beli barang kirim sayur (ganja) nih"**, dan tanggal 24 November 2020 sekitar jam 01.02 Wit, Saudara VIKI (DPO) kembali mengirimkan pesan **"baru, bagaimana Kel, sudah ada k"**, kemudian dijawab terdakwa **"ada lima ratus nih bisa kah tidak"**, kemudian dalam percakapan selanjutnya dimana Saudara KELVIN akan menitipkan Narkotika jenis ganja melalui kenalan dari Saudara VIKI (DPO) yang bernama Saudara BRATA (DPO) yang akan membawa narkotika jenis ganja (yang disebut Awako) dan telah dikemas dalam sebuah karton;
2. Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekitar jam 18.30, terdakwa yang sebelumnya berada di Ransiki kemudian menuju ke Manokwari tepatnya ke Marampa Kelurahan Sowi dan terdakwa mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna putih Nomor Polisi PB 1542 L sambil terdakwa tetap berkomunikasi via telpon dengan Saudara VIKI (masuk DPO) dan terdakwa diarahkan bertemu Saudara BRATA yakni di dekat Pelabuhan Marampa, kemudian terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki dewasa yang tidak terdakwa kenal namun oleh Saudara VIKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil Saudara BRATA dan kemudian Saudara BRATA menyerahkan Narkotika jenis ganja kepada terdakwa selanjutnya terdakwa membawa kardus berisi ganja tersebut menuju ke mobil Toyota Rush warna putih Nomor Polisi PB 1542 L, namun kemudian saksi ROY AYAL, saksi NASARUDIN, saksi SEVDALIN NOVALDO PEDAY anggota kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Papua Barat yang mendapatkan informasi kalau terdakwa SAMUEL MASELLA Alias MUEL terlibat dalam peredaran Narkotika jenis ganja sehingga saksi ROY AYAL dan rekan kemudian langsung menangkap terdakwa dan melakukan penggeledahan pada terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 20 (dua puluh) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi ganja adalah ganja yang ditemukan di dalam aluminium foil, 1 (satu) bungkus aluminium foil adalah tempat untuk membungkus ganja sebanyak 20 (dua puluh) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi ganja, 22 (dua puluh dua) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi ganja adalah ganja yang ditemukan di dalam bungkus lakban berwarna coklat, 1 (satu) bungkus lakban berwarna coklat adalah tempat untuk membungkus ganja sebanyak 22 (dua puluh dua) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi ganja, 1 (satu) buah kantong plastik ukuran sedang berwarna putih adalah tempat membungkus aluminium foil dan lakban berisi ganja, 1 (satu) buah karton dilakban berwarna coklat adalah tempat menyimpan ganja, 2 (dua) buah tas berwarna merah adalah tempat menyimpan karton berisi ganja, 1 (satu) unit Handphone merek Samsung berwarna hitam dan 1 (satu) unit mobil Toyota Rush Nomor Polisi PB 1542 L, sehingga terdakwa dan barang bukti diamankan ke Ditresnarkoba Polda Papua Barat untuk diproses hukum lebih lanjut;

3. Bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis ganja telah dilakukan penimbangan Nomor: 189/1165/2020 tanggal 3 Desember 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Saudara JOHN NIXON TUMBEL selaku pegawai PT Pegadaian (Persero) Cabang Manokwari dengan barang bukti : Untuk kemasan I berisi 20 (dua puluh) bungkus plastik bening diduga berisi Narkotika jenis ganja seberat **214,7 (dua ratus empat belas koma tujuh) gram** dan kemasan II berisi 22 (dua puluh dua) bungkus plastik bening diduga berisi Narkotika jenis ganja dengan berat bersih **189,8 (Seratus delapan puluh sembilan koma delapan) gram**, sehingga total kedua kemasan seberat **404,5 gram (Empat ratus empat koma lima) gram** dan disisihkan untuk uji laboratorium sebesar **12 (dua) belas gram** dan untuk pembuktian di persidangan disisihkan **sebesar 8,8 (delapan koma delapan)**

Halaman 5 dari 49 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Mnk



gram, sedangkan untuk sisa 383,7 (tiga ratus delapan puluh tiga koma tujuh) gram, dimusnahkan di tingkat penyidikan;

4. Bahwa terhadap barang bukti yang telah disisihkan tersebut diatas telah dilakukan uji laboratorium sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 4984/NNF/XII/2020 tanggal 07 Desember 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si.,M.Si, bersama tim pemeriksa terhadap barang bukti 1 (satu) paket plastic berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto 11,7040 gram dengan diberi nomor barang bukti 11140/2020/NNF milik SAMUL MASELLA Alias MUEL dengan hasil pemeriksaan Kesimpulan bahwa 11140/2020/NNF berupa biji, batang dan daun kering adalah benar mengandung ganja serta untuk sisa barang bukti seberat 11,5076 (sebelas koma lima nol tujuh enam) gram telah dikembalikan untuk barang bukti persidangan;
5. Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit handphone Samsung A7 warna hitam dengan imei 1 : 35705908078704501 dan imei 2 : 35706008078707301 termasuk 1 (satu) buah Simcard Telkomsel MSISDN : 081297964425 milik SAMUEL MASELLA Alias MUEL telah dilakukan pemeriksaan laboratoris sebagaimana Beria Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor Lab. 4990/FKF/XI/2020 tanggal 08 Desember 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Saudara WIJI PURNOMO, ST.MH., bersama Tim, dengan hasil pemeriksaan : pada image file handphone Samsung A7 warna hitam dengan dengan imei 1 : 35705908078704501 dan imei 2 : 35706008078707301, ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa riwayat percakapan dari akun Facebook Mesengger Kevin dengan akun Facebook Vicky Bobb;
6. Bahwa terdakwa dalam menerima Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa **SAMUEL MASELLA Alias MUEL** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDER :

Bahwa ia Terdakwa **SAMUEL MASELLA Alias MUEL**, pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekitar jam 18.30 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2020 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Marampa Kelurahan Sowi Kabupaten Manokwari atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari atau setidaknya berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Manokwari berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 November 2020 sekitar jam 13.43 Wit, terdakwa SAMUEL MASELLA Alias MUEL, mendapatkan pesan masuk di akun messenger Facebook terdakwa (dengan nama Kelvin) dan pesan masuk tersebut berasal dari Saudara VIKI (masuk daftar pencarian orang) dengan nama akun vicky Bobb dimana domisili Saudara VIKI berada di Abepura Kota Jayapura Provinsi Papua dan dalam percakapan pada akun messenger tersebut, Saudara VIKI mengirimkan pesan **"Kel, ada dana 500, saya mau beli barang kirim sayur (ganja) nih"**, dan tanggal 24 November 2020 sekitar jam 01.02 Wit, Saudara VIKI (DPO) kembali mengirimkan pesan **"baru, bagaimana Kel, sudah ada k"**, kemudian dijawab terdakwa **"ada lima ratus nih bisa kah tidak"**, kemudian dalam percakapan selanjutnya dimana Saudara KELVIN akan menitipkan Narkotika jenis ganja melalui kenalan dari Saudara VIKI (DPO) yang bernama Saudara BRATA (DPO) yang akan membawa narkotika jenis ganja (yang disebut Awako) dan telah dikemas dalam sebuah karton;
2. Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekitar jam 18.30, terdakwa yang sebelumnya berada di Ransiki kemudian menuju ke Manokwari tepatnya ke Marampa Kelurahan Sowi dan terdakwa mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna putih Nomor Polisi PB 1542 L sambil terdakwa tetap berkomunikasi via telpon dengan Saudara VIKI (masuk DPO) dan terdakwa diarahkan bertemu Saudara BRATA yakni di dekat Pelabuhan Marampa, kemudian terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki dewasa yang tidak terdakwa kenal namun oleh Saudara VIKI dipanggil Saudara BRATA dan kemudian Saudara BRATA menyerahkan Narkotika jenis ganja kepada terdakwa selanjutnya terdakwa membawa kardus berisi ganja tersebut menuju ke mobil Toyota Rush warna putih Nomor Polisi PB 1542 L, namun kemudian saksi ROY AYAL, saksi NASARUDIN, saksi SEVDALIN NOVALDO PEDAY anggota kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Papua Barat yang mendapatkan informasi kalau terdakwa SAMUEL MASELLA Alias MUEL terlibat dalam peredaran Narkotika jenis ganja sehingga saksi ROY AYAL dan rekan kemudian langsung menangkap

Halaman 7 dari 49 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Mnk



terdakwa dan melakukan penggeledahan pada terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 20 (dua puluh) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi ganja adalah ganja yang ditemukan di dalam aluminium foil, 1 (satu) bungkus aluminium foil adalah tempat untuk membungkus ganja sebanyak 20 (dua puluh) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi ganja, 22 (dua puluh dua) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi ganja adalah ganja yang ditemukan di dalam bungkus lakban berwarna coklat, 1 (satu) bungkus lakban berwarna coklat adalah tempat untuk membungkus ganja sebanyak 22 (dua puluh dua) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi ganja, 1 (satu) buah kantong plastik ukuran sedang berwarna putih adalah tempat membungkus aluminium foil dan lakban berisi ganja, 1 (satu) buah karton dilakban berwarna coklat adalah tempat menyimpan ganja, 2 (dua) buah tas berwarna merah adalah tempat menyimpan karton berisi ganja, 1 (satu) unit Handphone merek Samsung berwarna hitam dan 1 (satu) unit mobil Toyota Rush Nomor Polisi PB 1542 L, sehingga terdakwa dan barang bukti diamankan ke Ditresnarkoba Polda Papua Barat untuk diproses hukum lebih lanjut;

3. Bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis ganja telah dilakukan penimbangan Nomor: 189/1165/2020 tanggal 3 Desember 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Saudara JOHN NIXON TUMBEL selaku pegawai PT Pegadaian (Persero) Cabang Manokwari dengan barang bukti : Untuk kemasan I berisi 20 (dua puluh) bungkus plastik bening diduga berisi Narkotika jenis ganja seberat **214,7 (dua ratus empat belas koma tujuh) gram** dan kemasan II berisi 22 (dua puluh dua) bungkus plastik bening diduga berisi Narkotika jenis ganja dengan berat bersih **189,8 (Seratus delapan puluh sembilan koma delapan) gram**, sehingga total kedua kemasan seberat **404,5 gram (Empat ratus empat koma lima) gram** dan disisihkan untuk uji laboratorium sebesar **12 (dua) belas gram** dan untuk pembuktian di persidangan disisihkan **sebesar 8,8 (delapan koma delapan) gram**, sedangkan untuk **sisanya 383,7 (tiga ratus delapan puluh tiga koma tujuh) gram**, dimusnahkan di tingkat penyidikan;
4. Bahwa terhadap barang bukti yang telah disisihkan tersebut diatas telah dilakukan uji laboratorium sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab:4984/NNF/XII/2020 tanggal 07 Desember 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si.,M.Si, bersama tim pemeriksa terhadap barang bukti 1 (satu) paket plastik berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto 11,7040 gram dengan diberi nomor barang bukti 11140/2020/NNF milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMUL MASELLA Alias MUEL dengan hasil pemeriksaan Kesimpulan bahwa 11140/2020/NNF berupa biji, batang dan daun kering adalah benar mengandung ganja serta untuk **sis a barang bukti seberat 11,5076 (sebelas koma lima nol tujuh enam) gram** telah dikembalikan untuk barang bukti persidangan;

5. Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit handphone Samsung A7 warna hitam dengan imei 1 : 35705908078704501 dan imei 2 : 35706008078707301 termasuk 1 (satu) buah Simcard Telkomsel MSISDN : 081297964425 milik SAMUEL MASELLA Alias MUEL telah dilakukan pemeriksaan laboratoris sebagaimana Beria Acaa Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor Lab. 4990/FKF/XI/2020 tanggal 08 Desember 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Saudara WIJI PURNOMO, ST.MH., bersama Tim, dengan hasil pemeriksaan : pada image file handphone Samsung A7 warna hitam dengan dengan imei 1 : 35705908078704501 dan imei 2 : 35706008078707301, ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa riwayat percakapan dari akun Facebook Mesengger Kevin dengan akun Facebook Vicky Bobb;
6. Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa **SAMUEL MASELLA Alias MUEL** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ROY AYAL**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saat diperiksa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan kasus tanpa hak dan melawan hukum menerima dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dilakukan oleh Terdakwa SAMUEL MASELLA Alias MUEL;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SAMUEL MASELLA alias MUEL pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekitar pukul 18.30 Wit di Marampa Kel. Sowi Kab. Manokwari;
 - Bahwa saat melakukan penangkapan tersebut, Saksi bersama Tim sebelumnya mendapatkan informasi dar masyarakat bahwa Terdakwa



SAMUEL MASELLA Alias MUEL ada terlibat dalam peredaran Narkotika jenis ganja sehingga dari informasi tersebut Saksi bersama Tim menuju ke Marampa Kel. Sowi Kab. Manokwari. Saat itu Saksi bersama-sama dengan AKP RUBEN OBED KBAREK, S.H., S.I.K, BRIGADIR NASARUDIN dan BRIPTU SEVDALIN NOVALDO PEDAY, S.E. pada saat itu Saksi sedang melakukan penangkapan terhadap target operasi (TO) atas nama Terdakwa SAMUEL MASELLA alias MUEL;

- Bahwa alasan sehingga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SAMUEL MASELLA alias MUEL karena ditemukan memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis ganja;
- Bahwa jumlah Narkotika jenis ganja yang ditemukan dari Terdakwa SAMUEL MASELLA alias MUEL yakni sebanyak 42 (empat puluh dua) bungkus plastik bening ukuran sedang dengan rincian : kemasan dalam kertas alumunium foil berisi sebanyak 20 (dua puluh) bungkus plastik bening ukuran sedang dan kemasan dalam lakban berwarna coklat berisi sebanyak 22 (dua puluh dua) bungkus plastik bening ukuran sedang, yang saat itu dipegang menggunakan tangan kanan oleh Terdakwa SAMUEL MASELLA alias MUEL;
- Bahwa ciri-ciri Narkotika jenis ganja yang ditemukan saat itu berbentuk daun, batang, ada biji dan berwarna coklat;
- Bahwa pemilik Narkotika jenis ganja yang ditemukan dari Terdakwa SAMUEL MASELLA alias MUEL adalah milik teman Terdakwa SAMUEL MASELLA alias MUEL atas nama saudara VIKI/VICKY BOBB yang berada di Jayapura dan Saksi membenarkan terkait print komunikasi via messenger antara Terdakwa dan saudara VIKI/VICKY BOBB;
- Bahwa sesuai pengakuan Terdakwa SAMUEL MASELLA alias MUEL bahwa mendapatkan Narkotika jenis ganja sebanyak 42 (empat puluh dua) bungkus plastik bening ukuran sedang dari temannya atas nama saudara VIKI dengan cara diterima dari seorang laki-laki pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekitar pukul 18.27 Wit di Marampa Kel. Sowi Kab. Manokwari. Namun laki-laki yang menyerahkan ganja kepada Terdakwa SAMUEL MASELLA alias MUEL belum diketahui karena dari pengakuan Terdakwa SAMUEL MASELLA alias MUEL tidak kenal dan baru pertama kali bertemu;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa SAMUEL MASELLA alias MUEL menerima ganja dari saudara VIKI yakni untuk membantu saudara VIKI menjual ganja di Manokwari dengan cara Terdakwa SAMUEL MASELLA alias MUEL akan mencari orang yang membantu menjualkan ganja di Manokwari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa SAMUEL MASELLA alias MUEL menerima ganja di Marampa Kel Sowi Kab. Manokwari yakni awalnya Terdakwa SAMUEL MASELLA alias MUEL dengan saudara VIKI berkomunikasi melalui pesan messenger sekitar bulan November tahun 2020 saudara VIKI menelfon Terdakwa SAMUEL MASELLA alias MUEL dengan maksud meminta tolong kepada Terdakwa SAMUEL MASELLA alias MUEL untuk membantu menjemput ganja milik saudara VIKI dan Terdakwa SAMUEL MASELLA alias MUEL jawab siap menjemput tapi posisi Terdakwa SAMUEL MASELLA alias MUEL di Ransiki, Terdakwa SAMUEL MASELLA alias MUEL bisa turun ke Manokwari pada hari Jumat. Kemudian pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 Terdakwa SAMUEL MASELLA alias MUEL turun ke Manokwari langsung menuju ke Marampa Kel. Sowi, setibanya Terdakwa SAMUEL MASELLA alias MUEL menuju tempat janji untuk mengambil barang karena orang yang mau serahkan ganja sedang menunggu di dekat Pelabuhan Marampa saat itu Terdakwa SAMUEL MASELLA alias MUEL ditelfon oleh saudara VIKI dan diarahkan kemudian Terdakwa SAMUEL MASELLA alias MUEL bertemu dengan seorang laki-laki dewasa yang tidak dikenal Terdakwa SAMUEL MASELLA alias MUEL dan membawa ganja kemudian menyerahkan ganja kepada Terdakwa SAMUEL MASELLA alias MUEL, setelah menerima ganja tersebut kemudian meninggalkan lokasi;
- Bahwa ada orang lain yang melihat atau mengetahui saat Terdakwa SAMUEL MASELLA alias MUEL ditemukan menguasai Narkotika jenis ganja pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekitar pukul 18.30 Wit di Marampa Kel. Sowi Kab. Manokwari, atas nama saudara ASWAR dan saudari MULIANA yang melihat pada saat Terdakwa SAMUEL MASELLA alias MUEL ditemukan menguasai Narkotika jenis ganja pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekitar pukul 18.30 Wit di Marampa Kel. Sowi Kab. Manokwari;
- Bahwa Terdakwa SAMUEL MASELLA alias MUEL menggunakan mobil merek Toyota Rush warna putih No.Pol PB 1542 L saat akan menerima ganja tersebut dan Terdakwa SAMUEL MASELLA alias MUEL memarkirkan mobil dan berjalan menuju lokasi untuk menerima ganja. Setelah menerima ganja kemudian kembali menuju mobil kemudian dilakukan upaya hukum berupa penangkapan dan penggeledahan dan ditemukan ganja dan barang bukti lainnya yang terkait;
- Bahwa ada riwayat percakapan messeger antar saudara VIKI dan Terdakwa SAMUEL MASELLA alias MUEL di dalam Handphone merek Samsung warna hitam milik Terdakwa SAMUEL MASELLA alias MUEL;

Halaman 11 dari 49 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan oleh pemeriksa berupa 20 (dua puluh) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi ganja adalah ganja yang ditemukan dari dalam aluminium foil, 1 (satu) bungkus aluminium foil adalah sebagai pembungkus ganja sebanyak 20 (dua puluh) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi ganja, 22 (dua puluh dua) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi ganja adalah ganja yang ditemukan di dalam bungkus lakban berwarna coklat, 1 (satu) bungkus lakban berwarna coklat adalah untuk membungkus ganja sebanyak 22 (dua puluh dua) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi ganja, 1 (satu) buah kantong plastik ukuran sedang berwarna putih adalah tempat membungkus aluminium foil dan lakban berisi ganja, 1 (satu) buah karton dilakban berwarna coklat adalah tempat menyimpan ganja, 2 (dua) buah tas berwarna merah adalah tempat menyimpan karton berisi ganja, 1 (satu) unit Handphone merek Samsung berwarna hitam adalah milik Terdakwa SAMUEL MASELLA alias MUEL yang digunakan sehari-hari dan digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika berkomunikasi dengan saudara VIKI berdomisili di Abepura Prov. Papua dan 1 (satu) unit Mobil Toyota Rush warna putih No.Pol PB 1542 L adalah kendaraan yang digunakan dari Kabupaten Manokwari Selatan menuju ke Manokwari untuk menerima paket ganja tersebut;
- Bahwa masih ada keterangan yang ingin Saksi berikan dalam pemeriksaan yakni pada saat setelah dilakukan upaya hukum terhadap Terdakwa SAMUEL MASELLA alias MUEL pada hari Jumat tanggal 27 November 2020, pada hari Sabtu sekitar pukul 04.00 Wit Terdakwa SAMUEL MASELLA alias MUEL melarikan diri menggunakan barang bukti mobil Toyota Rush warna putih No.Pol PB 1542 L dengan cara membuka borgol tangan, kemudian mengambil kunci mobil dan Handphone Samsung secara diam-diam dan melarikan diri menuju ke Ransiki Kab. Manokwari Selatan. Setelah diketahui bahwa Terdakwa SAMUEL MASELLA alias MUEL melarikan diri Saksi dan seluruh tim melakukan pencarian dan singkat cerita dari hasil pencarian dan informasi diketahui keberadaan Terdakwa SAMUEL MASELLA alias MUEL berada di Ransiki Kab. Manokwari Selatan. Setelah ditemukan atau ditangkap alasan melarikan diri karena Terdakwa SAMUEL MASELLA alias MUEL mau mengembalikan mobil dan akibat perbuatan Terdakwa melarikan diri ada beberapa anggota yang di mutasi;
- Bahwa Terdakwa pernah ditangkap sebelumnya di tahun 2018 karena kepemilikan narkotika jenis ganja yang disimpan Terdakwa di popok



celana dari anak Terdakwa yang berumur 2 (dua) tahun, namun saat itu

Terdakwa dilepaskan setelah membuat pernyataan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin kepemilikan Narkotika Golongan I jenis Ganja;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. **SEVDALIN NOVALDO PEDAY, S.E.** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat diperiksa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan kasus penguasaan narkotika golongan I jenis ganja yang dilakukan oleh Terdakwa SAMUEL MASELLA Alias MUEL;
- Bahwa Terdakwa SAMUEL MASELLA alias MUEL ditemukan memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SAMUEL MASELLA alias MUEL pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekitar pukul 18.30 Wit di Marampa Kel. Sowi Kab. Manokwari;
- Bahwa saat melakukan penangkapan tersebut, Saksi bersama Tim sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa SAMUEL MASELLA Alias MUEL ada terlibat dalam peredaran Narkotika jenis ganja sehingga dari informasi tersebut Saksi bersama Tim menuju ke Marampa Kel. Sowi Kab. Manokwari, saat itu Saksi bersama-sama dengan AKP RUBEN OBED KBAREK, S.H., S.I.K, BRIGADIR NASARUDIN dan BRIPTU ROY AYAL. pada saat itu Saksi sedang melakukan penangkapan terhadap target operasi (TO) atas nama Terdakwa SAMUEL MASELLA alias MUEL;
- Bahwa jumlah Narkotika jenis ganja yang ditemukan dari Terdakwa SAMUEL MASELLA alias MUEL yakni sebanyak 42 (empat puluh dua) bungkus plastik bening ukuran sedang dengan rincian : kemasan dalam kertas alumunium foil berisi sebanyak 20 (dua puluh) bungkus plastik bening ukuran sedang dan kemasan dalam lakban berwarna coklat berisi sebanyak 22 (dua puluh dua) bungkus plastik bening ukuran sedang, yang saat itu dipegang menggunakan tangan kanan oleh Terdakwa SAMUEL MASELLA alias MUEL;
- Bahwa ciri-ciri Narkotika jenis ganja yang ditemukan saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa SAMUEL MASELLA Alias MUEL berwarna coklat, ada daun, batang dan biji ganja dan memiliki bau khas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik Narkotika jenis ganja yang ditemukan dari Terdakwa SAMUEL MASELLA alias MUEL adalah milik teman Terdakwa SAMUEL MASELLA alias MUEL atas nama saudara VIKI/VICKY BOBB yang berada di Jayapura dan Saksi membenarkan terkait print komunikasi via messenger antara Terdakwa dan Saudara VIKI/VICKY BOBB;
- Bahwa sesuai pengakuan Terdakwa SAMUEL MASELLA alias MUEL bahwa mendapatkan Narkotika jenis ganja sebanyak 42 (empat puluh dua) bungkus plastik bening ukuran sedang dari temannya atas nama saudara VIKI dengan cara diterima dari seorang laki-laki pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekitar pukul 18.27 Wit di Marampa Kel. Sowi Kab. Manokwari. Namun laki-laki yang menyerahkan ganja kepada SAMUEL MASELLA alias MUEL belum diketahui karena dari pengakuan Terdakwa SAMUEL MASELLA alias MUEL tidak kenal dan baru pertama kali bertemu;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa SAMUEL MASELLA alias MUEL menerima ganja dari saudara VIKI yakni untuk membantu saudara VIKI menjual ganja di Manokwari dengan cara Terdakwa SAMUEL MASELLA alias MUEL akan mencari orang yang membantu menjualkan ganja di Manokwari;
- Bahwa cara Terdakwa SAMUEL MASELLA alias MUEL menerima ganja di Marampa Kel Sowi Kab. Manokwari yakni awalnya Terdakwa SAMUEL MASELLA alias MUEL dengan saudara VIKI berkomunikasi melalui pesan messenger sekitar bulan November tahun 2020 saudara VIKI menelfon Terdakwa SAMUEL MASELLA alias MUEL dengan maksud meminta tolong kepada Terdakwa SAMUEL MASELLA alias MUEL untuk membantu menjemput ganja milik saudara VIKI dan Terdakwa SAMUEL MASELLA alias MUEL jawab siap menjemput tapi posisi Terdakwa SAMUEL MASELLA alias MUEL di Ransiki, Terdakwa SAMUEL MASELLA alias MUEL bisa turun ke Manokwari pada hari Jumat. Kemudian pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 Terdakwa SAMUEL MASELLA alias MUEL turun ke Manokwari langsung menuju ke Marampa Kel. Sowi, setibanya Terdakwa SAMUEL MASELLA alias MUEL menuju tempat janji untuk mengambil barang karena orang yang mau serahkan ganja sedang menunggu di dekat Pelabuhan Marampa saat itu Terdakwa SAMUEL MASELLA alias MUEL ditelfon oleh saudara VIKI dan diarahkan kemudian Terdakwa SAMUEL MASELLA alias MUEL bertemu dengan seorang laki-laki dewasa yang tidak dikenal Terdakwa SAMUEL MASELLA alias MUEL dan membawa ganja kemudian menyerahkan

Halaman 14 dari 49 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ganja kepada Terdakwa SAMUEL MASELLA alias MUEL, setelah menerima ganja tersebut kemudian meninggalkan lokasi;
- Bahwa ada orang lain yang melihat atau mengetahui saat Terdakwa SAMUEL MASELLA alias MUEL ditemukan menguasai Narkotika jenis ganja pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekitar pukul 18.30 Wit di Marampa Kel. Sowi Kab. Manokwari, atas nama saudara ASWAR dan saudari MULIANA;
 - Bahwa Terdakwa SAMUEL MASELLA alias MUEL menggunakan mobil merek Toyota Rush warna putih No.Pol PB 1542 L saat akan menerima ganja tersebut dan Terdakwa SAMUEL MASELLA alias MUEL memarkirkan mobil dan berjalan menuju lokasi untuk menerima ganja. Setelah menerima ganja kemudian kembali menuju mobil kemudian dilakukan upaya hukum berupa penangkapan dan penggeledahan dan ditemukan ganja dan barang bukti lainnya yang terkait;
 - Bahwa ada riwayat percakapan messenger antara saudara VIKI dan Terdakwa SAMUEL MASELLA alias MUEL di dalam Handphone merek Samsung warna hitam milik Terdakwa SAMUEL MASELLA alias MUEL;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan oleh pemeriksa berupa 20 (dua puluh) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi ganja adalah ganja yang ditemukan dari dalam aluminium foil, 1 (satu) bungkus aluminium foil adalah sebagai pembungkus ganja sebanyak 20 (dua puluh) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi ganja, 22 (dua puluh dua) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi ganja adalah ganja yang ditemukan di dalam bungkus lakban berwarna coklat, 1 (satu) bungkus lakban berwarna coklat adalah untuk membungkus ganja sebanyak 22 (dua puluh dua) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi ganja, 1 (satu) buah kantong plastik ukuran sedang berwarna putih adalah tempat membungkus aluminium foil dan lakban berisi ganja, 1 (satu) buah karton dilakban berwarna coklat adalah tempat menyimpan ganja, 2 (dua) buah tas berwarna merah adalah tempat menyimpan karton berisi ganja, 1 (satu) unit Handphone merek Samsung berwarna hitam adalah milik Terdakwa SAMUEL MASELLA alias MUEL yang digunakan sehari-hari dan digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika berkomunikasi dengan saudara VIKI berdomisili di Abepura Prov. Papua dan 1 (satu) unit Mobil Toyota Rush warna putih No.Pol PB 1542 L adalah kendaraan yang digunakan dari Kabupaten Manokwari Selatan menuju ke Manokwari untuk menerima paket ganja tersebut;
 - Bahwa masih ada keterangan yang ingin Saksi berikan dalam pemeriksaan yakni pada saat setelah dilakukan upaya hukum terhadap

Halaman 15 dari 49 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Mnk



Terdakwa SAMUEL MASELLA alias MUEL pada hari Jumat tanggal 27 November 2020, pada hari Sabtu sekitar pukul 04.00 Wit Terdakwa SAMUEL MASELLA alias MUEL melarikan diri menggunakan barang bukti mobil Toyota Rush warna putih No.Pol PB 1542 L dengan cara membuka borgol tangan kemudian mengambil kunci mobil dan Handphone Samsung secara diam-diam dan melarikan diri menuju ke Ransiki Kab. Manokwari Selatan. Setelah diketahui bahwa Terdakwa SAMUEL MASELLA alias MUEL melarikan diri Saksi dan seluruh tim melakukan pencarian dan singkat cerita dari hasil pencarian dan informasi diketahui keberadaan Terdakwa SAMUEL MASELLA alias MUEL berada di Ransiki Kab. Manokwari Selatan, setelah ditemukan atau ditangkap alasan melarikan diri karena Terdakwa SAMUEL MASELLA alias MUEL mau mengembalikan mobil dan akibat perbuatan terdakwa melarikan diri ada beberapa anggota yang dimutasi;

- Bahwa Terdakwa pernah ditangkap sebelumnya di tahun 2018 karena kepemilikan narkoba jenis ganja yang disimpan Terdakwa di popok celana dari anak Terdakwa yang berumur 2 (dua) tahun, namun saat itu Terdakwa dilepaskan setelah membuat pernyataan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin kepemilikan Narkoba Golongan I jenis Ganja;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

3. MARSELA MASELA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat diperiksa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi mengerti memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan perkara Penyalahgunaan Narkoba Golongan I jenis Ganja yang dilakukan oleh Terdakwa SAMUEL MASELLA Alias MUEL;
- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang diberikan di hadapan Penyidik;
- Bahwa Saksi merupakan kakak kandung dari Terdakwa SAMUEL MASELLA Alias MUEL;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekitar pukul 06.00 Wit Terdakwa datang ke rumah Saksi di Ransiki dan sampaikan kalau Terdakwa ditangkap oleh Polisi terkait masalah Narkoba jenis ganja sambil Terdakwa mengatakan "Kakak saya dapat tahan, Polisi jebak saya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Narkoba” sehingga Saksi kemudian sampaikan nanti Saksi ikut antar ke Polda Papua Barat;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merek Toyota Rush warna putih nomor polisi PB 1542 L adalah milik Saksi yang Saksi beli dari Saudari RAHMI pemilik awal sebagaimana STNK dan Saksi beli sekitar bulan Juni 2016, dengan cara angsur per bulan Rp.8.900.000,00 (Delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) selama 36 (tiga puluh enam) bulan dengan uang muka sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan sudah lunas dan sejak Terdakwa tinggal dan Saksi memberikan pekerjaan sebagai supir yang membawa kendaraan tersebut dan Saksi ketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 Terdakwa bersama 2 (dua) saudara perempuan turun ke Manokwari;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa ada keterlibatan dengan Narkotika;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

4. **NASARUDIN** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat diperiksa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan kasus tanpa hak dan melawan hukum menerima dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dilakukan oleh Terdakwa SAMUEL MASELLA Alias MUEL;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SAMUEL MASELLA alias MUEL pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekitar pukul 18.30 Wit di Marampa Kel. Sowi Kab. Manokwari;
- Bahwa saat melakukan penangkapan tersebut, Saksi bersama Tim sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa SAMUEL MASELLA Alias MUEL ada terlibat dalam peredaran Narkotika jenis ganja sehingga dari informasi tersebut saksi bersama Tim menuju ke Marampa Kel. Sowi Kab. Manokwari, saat itu Saksi bersama-sama dengan AKP RUBEN OBED KBAREK, S.H., S.I.K, BRIGADIR ROY AYAL dan BRIPTU SEVDALIN NOVALDO PEDAY, S.E. pada saat itu Saksi sedang melakukan penangkapan terhadap target operasi (TO) atas nama Terdakwa SAMUEL MASELLA alias MUEL;
- Bahwa alasan sehingga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SAMUEL MASELLA alias MUEL karena ditemukan menerima, memiliki dan menguasai Narkotika jenis ganja;

Halaman 17 dari 49 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah Narkotika jenis ganja yang ditemukan dari Terdakwa SAMUEL MASELLA alias MUEL yakni sebanyak 42 (empat puluh dua) bungkus plastik bening ukuran sedang dengan rincian kemasan dalam kertas alumunium foil berisi sebanyak 20 (dua puluh) bungkus plastik bening ukuran sedang dan kemasan dalam lakban berwarna coklat berisi sebanyak 22 (dua puluh dua) bungkus plastik bening ukuran sedang yang saat itu dipegang menggunakan tangan kanan oleh Terdakwa SAMUEL MASELLA alias MUEL;
- Bahwa ciri-ciri Narkotika jenis ganja yang ditemukan saat itu berbentuk daun, batang, ada biji dan berwarna coklat;
- Bahwa pemilik Narkotika jenis ganja yang ditemukan dari Terdakwa SAMUEL MASELLA alias MUEL adalah milik teman Terdakwa SAMUEL MASELLA alias MUEL atas nama saudara VIKI/VICKY BOBB yang berada di Jayapura dan Saksi membenarkan terkait print komunikasi via messenger antara Terdakwa dan saudara VIKI/VICKY BOBB;
- Bahwa sesuai pengakuan Terdakwa SAMUEL MASELLA alias MUEL bahwa mendapatkan Narkotika jenis ganja sebanyak 42 (empat puluh dua) bungkus plastik bening ukuran sedang dari temannya atas nama saudara VIKI dengan cara diterima dari seorang laki-laki pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekitar pukul 18.27 Wit di Marampa Kel. Sowi Kab. Manokwari. Namun laki-laki yang menyerahkan ganja kepada SAMUEL MASELLA alias MUEL belum diketahui karena dari pengakuan Terdakwa SAMUEL MASELLA alias MUEL tidak kenal dan baru pertama kali bertemu;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa SAMUEL MASELLA alias MUEL menerima ganja dari saudara VIKI yakni untuk membantu saudara VIKI menjual ganja di Manokwari dengan cara Terdakwa SAMUEL MASELLA alias MUEL akan mencari orang yang membantu menjualkan ganja di Manokwari;
- Bahwa cara Terdakwa SAMUEL MASELLA alias MUEL menerima ganja di Marampa Kel Sowi Kab. Manokwari yakni awalnya Terdakwa SAMUEL MASELLA alias MUEL dengan saudara VIKI berkomunikasi melalui pesan messenger sekitar bulan November tahun 2020 saudara VIKI menelfon Terdakwa SAMUEL MASELLA alias MUEL dengan maksud meminta tolong kepada Terdakwa SAMUEL MASELLA alias MUEL untuk membantu menjemput ganja milik saudara VIKI dan Terdakwa SAMUEL MASELLA alias MUEL jawab siap menjemput tapi posisi Terdakwa SAMUEL MASELLA alias MUEL di Ransiki, Terdakwa SAMUEL MASELLA alias MUEL bisa turun ke Manokwari pada hari Jumat. Kemudian pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 Terdakwa

Halaman 18 dari 49 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMUEL MASELLA alias MUEL turun ke Manokwari langsung menuju ke Marampa Kel. Sowi. Setibanya Terdakwa SAMUEL MASELLA alias MUEL menuju tempat janji untuk mengambil barang karena orang yang mau serahkan ganja sedang menunggu di dekat Pelabuhan Marampa saat itu Terdakwa SAMUEL MASELLA alias MUEL ditelfon oleh saudara VIKI dan diarahkan kemudian Terdakwa SAMUEL MASELLA alias MUEL bertemu dengan seorang laki-laki dewasa yang tidak dikenal Terdakwa SAMUEL MASELLA alias MUEL dan membawa ganja kemudian menyerahkan ganja kepada Terdakwa SAMUEL MASELLA alias MUEL, setelah menerima ganja tersebut kemudian meninggalkan lokasi;

- Bahwa ada orang lain yang melihat atau mengetahui saat Terdakwa SAMUEL MASELLA alias MUEL ditemukan menguasai Narkotika jenis ganja pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekitar pukul 18.30 Wit di Marampa Kel. Sowi Kab. Manokwari, atas nama saudara ASWAR dan saudari MULIANA;
- Bahwa Terdakwa SAMUEL MASELLA alias MUEL menggunakan mobil merek Toyota Rush warna putih No.Pol 1542 L. saat akan menerima ganja tersebut dan Terdakwa SAMUEL MASELLA alias MUEL memarkirkan mobil dan berjalan menuju lokasi untuk menerima ganja setelah menerima ganja kemudian kembali menuju mobil kemudian dilakukan upaya hukum berupa penangkapan dan penggeledahan dan ditemukan ganja dan barang bukti lainnya yang terkait;
- Bahwa ada riwayat percakapan messenger antara saudara VIKI dan Terdakwa SAMUEL MASELLA alias MUEL di dalam Handphone merek Samsung warna hitam milik Terdakwa SAMUEL MASELLA alias MUEL;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan oleh pemeriksa berupa 20 (dua puluh) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi ganja adalah ganja yang ditemukan dari dalam aluminium foil, 1 (satu) bungkus aluminium foil adalah sebagai pembungkus ganja sebanyak 20 (dua puluh) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi ganja, 22 (dua puluh dua) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi ganja adalah ganja yang ditemukan di dalam bungkus lakban berwarna coklat, 1 (satu) bungkus lakban berwarna coklat adalah untuk membungkus ganja sebanyak 22 (dua puluh dua) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi ganja, 1 (satu) buah kantong plastik ukuran sedang berwarna putih adalah tempat membungkus aluminium foil dan lakban berisi ganja, 1 (satu) buah karton dilakban berwarna coklat adalah tempat menyimpan ganja, 2 (dua) buah tas berwarna merah adalah tempat menyimpan karton berisi ganja, 1 (satu) unit Handphone merek Samsung

Halaman 19 dari 49 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berwarna hitam adalah milik Terdakwa SAMUEL MASELLA alias MUEL yang digunakan sehari-hari dan digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika berkomunikasi dengan saudara VIKI berdomisili di Abepura Prov. Papua dan 1 (satu) unit Mobil Toyota Rush warna putih No.Pol PB 1542 L adalah kendaraan yang digunakan dari Kabupaten Manokwari Selatan menuju ke Manokwari untuk menerima paket ganja tersebut;

- Bahwa masih ada keterangan yang ingin Saksi berikan dalam pemeriksaan yakni pada saat setelah dilakukan upaya hukum terhadap Terdakwa SAMUEL MASELLA alias MUEL pada hari Jumat tanggal 27 November 2020, pada hari Sabtu sekitar pukul 04.00 Wit Terdakwa SAMUEL MASELLA alias MUEL melarikan diri menggunakan barang bukti mobil Toyota Rush warna putih No.Pol PB 1542 L dengan cara membuka borgol tangan kemudian mengambil kunci mobil dan Handphone Samsung secara diam-diam dan melarikan diri menuju ke Ransiki Kab. Manokwari Selatan. Setelah diketahui bahwa Terdakwa SAMUEL MASELLA alias MUEL melarikan diri Saksi dan seluruh tim melakukan pencarian dan singkat cerita dari hasil pencarian dan informasi diketahui keberadaan Terdakwa SAMUEL MASELLA alias MUEL berada di Ransiki Kab. Manokwari Selatan, setelah ditemukan atau ditangkap alasan melarikan diri karena Terdakwa SAMUEL MASELLA alias MUEL mau mengembalikan mobil dan akibat perbuatan terdakwa melarikan diri ada beberapa anggota yang di mutasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin kepemilikan Narkotika Golongan I jenis Ganja;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

5. **ASWAR KILWOUW** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat diperiksa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Ganja yang dilakukan oleh Terdakwa SAMUEL MASELLA Alias MUEL;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa SAMUEL MASELLA alias MUEL dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa SAMUEL MASELLA alias MUEL dan Saksi baru tahu namanya dari Penyidik yang melakukan pemeriksaan kepada Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ketahui bahwa saat itu Terdakwa SAMUEL MASELLA alias MUEL ditangkap petugas Kepolisian karena ditemukan memiliki Narkotika jenis ganja;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekitar pukul 18.30 Wit di Marampa Kel. Sowi Kab. Manokwari;
- Bahwa Saksi menyaksikan secara langsung peristiwa penangkapan tersebut dan jarak Saksi berada sekitar 1 (satu) meter dan pada saat itu Saksi bersama dengan petugas Kepolisian menyaksikan petugas menemukan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa cara petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SAMUEL MASELLA alias MUEL menurut yang Saksi lihat pada waktu Saksi sedang berada di Marampa untuk keperluan menjemput teman Saksi dari Biak, kemudian pada saat lewat Saksi melihat ada petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SAMUEL MASELLA alias MUEL kemudian petugas meminta tolong kepada Saksi untuk ikut menyaksikan pada saat petugas menemukan jenis ganja dari dalam karton, namun setelah petugas menunjukkan kepada Saksi jumlah keseluruhan barang bukti ganja sebanyak 42 (empat puluh dua) bungkus plastik bening ukuran sedang dengan rincian kemasan dalam kertas aluminium foil berisi sebanyak 20 (dua puluh) bungkus plastik bening ukuran sedang dan kemasan dalam lakban berwarna coklat berisi sebanyak 22 (dua puluh dua) bungkus plastik bening ukuran sedang;
- Bahwa Saksi melihat petugas Kepolisian menemukan Narkotika jenis ganja saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SAMUEL MASELLA alias MUEL memegang dengan tangan kanan kemudian ditangkap oleh petugas Kepolisian dan ditemukan dari dalam karton;
- Bahwa ciri-ciri Narkotika jenis ganja yang Saksi lihat pada saat petugas Kepolisian menemukan dari penguasaan Terdakwa SAMUEL MASELLA alias MUEL ciri-cirinya berwarna coklat, terdiri dari batang, daun, berbiji;
- Bahwa menurut Saksi bahwa ganja yang ditemukan oleh petugas adalah milik Terdakwa SAMUEL MASELLA alias MUEL karena saat itu Saksi lihat petugas menemukan dalam penguasaan Terdakwa SAMUEL MASELLA alias MUEL;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa SAMUEL MASELLA alias MUEL memperoleh Narkotika jenis ganja yang ditemukan petugas Kepolisian saat itu;

Halaman 21 dari 49 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa SAMUEL MASELLA alias MUEL tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang pada saat memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis ganja;
- Bahwa Saksi mengenali seluruh barang bukti yang diperlihatkan oleh pemeriksa yakni 20 (dua puluh) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi ganja adalah ganja yang ditemukan dari dalam kertas aluminium foil, 1 (satu) bungkus aluminium foil adalah tempat untuk membungkus ganja sebanyak 20 (dua puluh) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi ganja, 22 (dua puluh dua) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi ganja adalah ganja yang ditemukan di dalam bungkus lakban berwarna coklat, 1 (satu) bungkus lakban berwarna coklat adalah tempat untuk membungkus ganja sebanyak 22 (dua puluh dua) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi ganja, 1 (satu) buah kantong plastik ukuran sedang berwarna putih adalah tempat membungkus aluminium foil dan lakban berisi ganja, 1 (satu) buah karton dilakban berwarna coklat adalah tempat menyimpan ganja, 2 (dua) buah tas berwarna merah adalah tempat menyimpan karton berisi ganja itulah seluruh barang bukti yang Saksi ketahui yang ditemukan dari Terdakwa SAMUEL MASELLA alias MUEL;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

6. **MULIANA** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat diperiksa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa diperiksa sebagai Saksi dalam perkara pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa SAMUEL MASELLA alias MUEL;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa SAMUEL MASELLA dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa SAMUEL MASELLA dan Saksi baru tahu namanya dari Penyidik yang melakukan pemeriksaan kepada Saksi;
- Bahwa benar saksi menjelaskan saksi ketahui bahwa saat itu terdakwa SAMUEL MASELLA ditangkap petugas Kepolisian karena ditemukan memiliki Narkotika jenis ganja.
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekitar pukul 18.30 Wit di Marampa Kel. Sowi Kab. Manokwari;
- Bahwa Saksi menyaksikan secara langsung peristiwa penangkapan tersebut dan jarak Saksi berada sekitar 1 (satu) meter dan pada Saksi itu



Saksi bersama dengan petugas Kepolisian menyaksikan petugas menemukan Narkotika jenis ganja;

- Bahwa cara petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SAMUEL MASELLA jelaskan pada saat itu Saksi berada di rumah kemudian Saksi mendengar keributan kemudian Saksi keluar dari rumah dan Saksi menyaksikan petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SAMUEL MASELLA, kemudian salah satu petugas meminta tolong kepada Saksi untuk menyaksikan pada saat petugas menemukan ganja dari dalam karton. Saat itu Saksi melihat sebanyak 2 (dua) bungkus, setelah petugas membuka Saksi lihat jumlahnya sebanyak 42 (empat puluh dua) bungkus plastik bening dengan rincian dalam kemasan kertas aluminium foil sebanyak 20 (dua puluh) bungkus berisi ganja dan dalam kemasan lakban berwarna coklat berisi sebanyak 22 (dua puluh dua) bungkus plastik berisi ganja;
 - Bahwa ciri-ciri Narkotika jenis ganja yang Saksi lihat pada saat petugas Kepolisian menemukan dari penguasaan Terdakwa SAMUEL MASELLA ciri-cirinya berwarna coklat, terdiri dari batang, daun, berbiji;
 - Bahwa menurut Saksi bahwa ganja yang ditemukan oleh petugas adalah milik Terdakwa SAMUEL MASELLA alias MUEL karena saat itu Saksi lihat petugas menemukan dalam penguasaan Terdakwa SAMUEL MASELLA alias MUEL;
 - Bahwa Saksi mengenali seluruh barang bukti yang diperlihatkan oleh pemeriksa yakni 20 (dua puluh) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi ganja adalah ganja yang ditemukan dari dalam kertas aluminium foil, 1 (satu) bungkus aluminium foil adalah tempat untuk membungkus ganja sebanyak 20 (dua puluh) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi ganja, 22 (dua puluh dua) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi ganja adalah ganja yang ditemukan di dalam bungkus lakban berwarna coklat, 1 (satu) bungkus lakban berwarna coklat adalah tempat untuk membungkus ganja sebanyak 22 (dua puluh dua) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi ganja, 1 (satu) buah kantong plastik ukuran sedang berwarna putih adalah tempat membungkus aluminium foil dan lakban berisi ganja, 1 (satu) buah karton dilakban berwarna coklat adalah tempat menyimpan ganja, 2 (dua) buah tas berwarna merah adalah tempat menyimpan karton berisi ganja itulah seluruh barang bukti yang Saksi ketahui yang ditemukan dari Terdakwa SAMUEL MASELLA;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **HASURA MULYANI, A.Md.** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menjelaskan sekarang ini diperiksa dan dimintai keterangan selaku ahli dalam perkara tindak pidana Narkotika dan ahli bersedia dan dapat memberikan keterangan yang sebenar-benarnya berdasarkan pengetahuan dan keahlian yang dimiliki;
- Bahwa ahli menjelaskan tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa SAMUEL MASELLA alias MUEL;
- Bahwa ahli menjelaskan Riwayat Jabatan sebagai berikut :
 - a. Staf kimia (1998-2006);
 - b. Laboran pertama I DEP Kimbiofor (2006 s/d 2011);
 - c. Pemeriksa forensik pertama Subbid Kimbiofor (2011 s/d 2013);
 - d. Pamin Subbid Kimbiofor (2013 s/d 2014);
 - e. Paur Subbid Narkobafor (2014 s/d sekarang);
- Bahwa ahli menjelaskan telah menerima surat Kapolda Papua Barat Nomor : R/130/XII/RES.4.2./2020 tanggal 03 Desember 2020 perihal permohonan pemeriksaan barang bukti sample barang bukti sebanyak 1 (satu) sachet plastik bening berisi daun, batang dan biji yang diduga berasal dari tanaman ganja (kode I.1) dengan berat bersih 12 (dua belas) gram dan telah dilakukan penimbangan di Bidlabfor dengan berat 11,7040 gram yang disita dari Sdr. SAMUEL MASELLA alias MUEL, selanjutnya saksi telah melakukan pengujian secara Laboratorium terhadap barang bukti tersebut 1 (satu) sachet plastik berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto 11,7040 gram diberi nomor barang bukti 4948/2020/NNF. yang diduga Narkotika golongan I yang disita dari Sdr. SAMUEL MASELLA alias MUEL, selanjutnya telah melakukan Pengujian Laboratorium terhadap barang bukti tersebut sebanyak 1 (satu) sachet plastik bening berisi biji, batang dan daun kering tersebut;
- Bahwa ahli menjelaskan yang melakukan pengujian secara Laboratorium terhadap sampel barang bukti yakni ahli sendiri sendiri sebagai Paur Narkobafor, 1 (satu) orang pemeriksa Forensik, 2 (dua) orang Pamin dan 1 (satu) orang Banum, selanjutnya ahli sendiri yang memberikan keterangan dalam perkara ini;
- Bahwa ahli menjelaskan prosedur atau mekanisme pemeriksaan secara Laboratorium yang ahli lakukan terhadap sampel barang bukti yang diduga Narkotika jenis ganja yakni barang bukti 1 (satu) sachet berisi daun, batang dan biji dengan berat netto 11,7040 gram:
 - a. Pemeriksaan I : uji Doquenois test = Positif THC;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pemeriksaan II : uji Fast Blue Salt B = Positif THC;
- c. Pemeriksaan III : uji Konfirmasi GCMS = Positif THC;
(Tetrahydrocannabinol);
- Bahwa ahli menjelaskan kesimpulan hasil pengujian secara Laboratorium yang ahli lakukan terhadap barang bukti yang disita dari Sdr. SAMUEL MASELLA alias MUEL berupa daun, batang dan biji yang diduga Narkotika golongan I jenis ganja adalah berasal dari tanaman ganja dan **Ganja** terdaftar dalam golongan INomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa ahli menjelaskan dampak atau akibat yang ditimbulkan apabila mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja mempunyai efek sebagai berikut :
 - 1. Dosis kecil menimbulkan rasa bosan dan otak lamban berpikir;
 - 2. Dosis lebih besar menimbulkan gangguan kejiwaan yang berat;
 - 3. Dosis lebih besar lagi menimbulkan kerusakan system kekebalan tubuh;
- Bahwa ahli menjelaskan bahwa benar ganja (**THC/Tetrahydrocannabinol**) tersebut adalah bentuk Narkotika Golongan I yang berasal dari tanaman **GANJA**;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Ahli **MARJA CAKRA HASTA, S.H., S.Kom., CHFI** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa ahli menjelaskan sekarang ini diperiksa dan dimintai keterangan selaku ahli dalam perkara tindak pidana Narkotika dengan Terdakwa SAMUEL MASELLA Alias MUEL dan ahli bersedia dan dapat memberikan keterangan yang sebenar-benarnya berdasarkan pengetahuan dan keahlian yang dimiliki;
 - Bahwa Ahli menerangkan memiliki Riwayat keahlian yaitu :
 - a. Analyst's Notebook training di Bandung tahun 2015;
 - b. Digital Forensic Investigation on cyber attacks di Bali tahun 2018;
 - c. Certified secure computer user (CSCU) di Makassar tahun 2020;
 - d. Computer hacking forensic investigator (CHFI) di Bogor tahun 2020;
 - e. Certified ethical hacker (CEH) di Bogor tahun 2020;
 - f. Certified incident handler (ECIH) di Bogor tahun 2020;
 - g. Certified ethical hacker master (CEH Master) di Bogor tahun 2020;
 - Bahwa ahli menjelaskan dasar dalam melaksanakan tugas sebagai ahli kepada Penyidik berdasarkan Sprin Kabidlabfor Polda Sulawesi Selatan Nomor : Sprin/321/XII/RES.2.5./2020, tanggal 10 Desember 2020;

Halaman 25 dari 49 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menjelaskan telah menerima surat dari Kapolda Papua Barat Nomor : R/132/XII/RES.4.2./2020, tanggal 09 Desember 2020 perihal permintaan pemeriksaan secara digital forensik berupa 1 (satu) unit Handphone merek Samsung A7 warna hitam dengan IMEI : 357059080787075/01 IMEI : 357060080787073/01 dan Simcard (MSISDN 082197964425) selanjutnya ahli telah melakukan pengujian secara laboratorium/ekstraksi data terhadap barang bukti tersebut;
- Bahwa ahli menjelaskan yang melakukan pengujian secara Laboratorium adalah 1 (satu) tim yakni ahli sendiri sebagai Paur Fis dan Kasubdit Fisikomfor, selanjutnya ahli sendiri sekaligus menjadi saksi atau ahli memberikan keterangan dalam perkara ini;
- Bahwa ahli menjelaskan prosedur atau mekanisme pemeriksaan secara Laboratorium yang ahli lakukan terhadap barang bukti elektronik tersebut yakni dilakukan pemeriksaan digital forensik berdasarkan Standart Operating Prosedure (SOP) 1 tentang prosedur pemeriksaaan digital foronsik, SOP 10 tentang akusisi Handphone dan Simcard dan SOP 11 tentang analisa Handphone dan Simcard yang menunjuk kepada "Good practice guide for computer based electronic evidence" yang diterbitkan oleh Association of chief police ifficers (ACPO) dan 7safe di Inggris dan Forensic examination of digital evidence: A guide for law enforcement" yang diterbitkan oelh National institute of justice yang berada di bawah departement of justice, Amerika serikat;
- Bahwa ahli menjelaskan kesimpulan hasil pengujian Laboratorium/ekstrak data yang saudara lakukan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek Samsung A7 warna hitam dengan IMEI : 357059080787075/01 IMEI : 357060080787073/01 dan Simcard (MSISDN 082197964425) yang disita dari Terdakwa SAMUEL MASELLA alias MUEL, sesuai dengan hasil berita acara pemeriksaan No.Lab : 4990/FKF/XII/2020 bahwa pada image file Handphone Samsung A7 warna hitam dengan IMEI : 357059080787075/01 IMEI : 357060080787073/01 dan Simcard (MSISDN 082197964425) ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa riwayat percakapan facebook messenger akun KELVIN dengan akun VICKY BOBB dan pada image file simcard Telkomsel (MSISDN 082197964425) dari Handphone merek Samsung A7 warna hitam IMEI : 357059080787075/01 IMEI : 357060080787073/01 tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan;
- Bahwa ahli menjelaskan jelaskan bahwa percakapan melalui messenger facebook pada barang bukti Handphone merek Samsung A7 warna hitam dengan IMEI : 357059080787075/01 IMEI : 357060080787073/01 dan

Halaman 26 dari 49 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simcard (MSISDN 082197964425 terdapat percakapan antara akun dengan akun KELVIN dengan akun VICKY BOBB merupakan asli dan bukan melalui proses edit;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat diperiksa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan memberikan keterangan sehubungan dengan penyalahgunaan Narkotika jenis tanaman ganja yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengerti hadir dalam persidangan sehubungan dengan Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian karena Terdakwa ditemukan memiliki dan menguasai Narkotika golongan I jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa saat ini dalam persidangan, Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yang ditunjuk oleh Terdakwa yakni Saudara PIETER P. WELLIKIN, S.H, dan Rekan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menerima dan menguasai Narkotika golongan I jenis ganja yang dititipkan dari kenalan Terdakwa yang bernama **Vicky/Viki Rahayaan/Vikki Bobb** yang merupakan kenalan Terdakwa waktu Terdakwa masih berdomisili di Sorong namun Saudara Vicky/Viki Rahayaan saat ini tinggal di Jayapura sehingga Terdakwa dan Saudara Vicky/Viki Rahayaan berkomunikasi lewat telepon biasa dan juga lewat Facebook Messenger dimana akun messenger Facebook Terdakwa (dengan nama Kelvin) dan Saudara Viki Rahayaan dengan nama akun dengan akun bernama Vicky Bobb;
- Bahwa Terdakwa sudah kenal dengan Saudara VIKI sekitar 10 (sepuluh) tahun lebih sejak di Sorong dan keduanya berkomunikasi lewat telepon nomor handphone 0812 1475 1202 dan saat ini domisili Saudara VIKI di Jayapura dan pernah terlibat ganja bersama-sama dengan Saudara VICKY/VIKI RAHAYAAN/VIKKI BOBB waktu di Sorong;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekitar pukul 18.30 Wit di Marampa Kel. Sowi Kab. Manokwari, karena Terdakwa saat ditangkap oleh Anggota Kepolisian sesaat Terdakwa menerima 1 (satu) buah paket kardus yang di dalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis ganja yang berada dalam penguasaan Terdakwa saat itu;
- Bahwa Terdakwa saat diamankan di depan sebuah kios di Marampa tersebut Terdakwa sempat diperintahkan untuk membuka dan di dalamnya berisi

Halaman 27 dari 49 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Narkotika Golongan I jenis ganja saat ditangkap yaitu sebanyak 42 (empat puluh dua) bungkus plastik bening ukuran sedang dengan rincian kemasan dalam kertas aluminium foil berisi sebanyak 20 (dua puluh) bungkus plastik bening ukuran sedang dan kemasan dalam lakban berwarna coklat berisi sebanyak 22 (dua puluh dua) bungkus plastik bening ukuran sedang;
- Bahwa pemilik Narkotika jenis ganja yang ditemukan petugas Kepolisian adalah milik atas nama saudara VIKI RAHAYAAN yang dikirim untuk Terdakwa;
 - Bahwa yang menyimpan Narkotika jenis ganja sebanyak 42 (empat puluh dua) bungkus plastik bening ukuran sedang dengan rincian kemasan dalam kertas aluminium foil berisi sebanyak 20 (dua puluh) bungkus plastik bening ukuran sedang dan kemasan dalam lakban berwarna coklat berisi sebanyak 22 (dua puluh dua) bungkus plastik bening ukuran sedang adalah saudara VIKI;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja dari teman Terdakwa atas nama saudara VIKI yang berdomisili di Abepura Jayapura Provinsi Papua, namun Terdakwa menerima ganja dari seorang laki-laki dewasa namun Terdakwa tidak kenal karena belum pernah bertemu sebelumnya namun seingat Terdakwa bernama Saudara BRATA sebagaimana yang diberitahukan oleh Saudara VIKI dalam percakapan di messenger;
 - Bahwa Terdakwa menerima ganja awalnya sekitar bulan November tahun 2020 saudara VIKI menelfon saya dengan maksud meminta tolong kepada Terdakwa untuk membantu menjemput ganja milik saudara VIKI dimana awalnya Saudara VIKI menghubungi Terdakwa dan mengatakan "**Ko tolong jual saya punya barang (ganja) dulu**", namun saat itu Terdakwa mengatakan "**tra bisa, saya kerja, ada anak istri dan saya tra kenal orang di Manokwari**" dan Terdakwa kemudian mengirimkan uang sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ke rekening yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi;
 - Bahwa cara Terdakwa mendapatkan/menerima Narkotika jenis ganja awalnya sekitar bulan November tahun 2020 saudara VIKI menelepon Terdakwa dengan maksud meminta tolong kepada Terdakwa untuk membantu menjemput ganja milik saudara VIKI dan Terdakwa jawab siap menjemput tapi posisi Terdakwa sekarang di Ransiki, Terdakwa bisanya turun ke Manokwari hari Jumat. Kemudian pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 Terdakwa turun ke Manokwari bersama dengan Saudara FARIDA NAA dan Saudara DINA AYATANOI, langsung menuju ke Marampa Kel. Sowi. Setibanya Terdakwa menuju tempat janji untuk mengambil barang karena orang yang mau serahkan ganja sedang menunggu di dekat Pelabuhan Marampa saat itu Terdakwa ditelfon oleh saudara VIKI dan diarahkan

Halaman 28 dari 49 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kemudian Terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki dewasa yang tidak Terdakwa kenal dan membawa ganja kemudian menyerahkan ganja kepada Terdakwa, setelah menerima ganja tersebut kemudian kami meninggalkan lokasi dan kemudian saat didepan sebuah kios dan Terdakwa kemudian diamankan oleh petugas kepolisian dari Sat Narkoba Polda Papua Barat;
- Bahwa Terdakwa mengenali dengan barang bukti yang diperlihatkan oleh pemeriksa yakni 20 (dua puluh) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi ganja adalah ganja yang ditemukan di dalam aluminium foil, 1 (satu) bungkus aluminium foil adalah tempat untuk membungkus ganja sebanyak 20 (dua puluh) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi ganja, 22 (dua puluh dua) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi ganja adalah ganja yang ditemukan di dalam bungkus lakban berwarna coklat, 1 (satu) bungkus lakban berwarna coklat adalah tempat untuk membungkus ganja sebanyak 22 (dua puluh dua) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi ganja, 1 (satu) buah kantong plastik ukuran sedang berwarna putih adalah tempat membungkus aluminium foil dan lakban berisi ganja, 1 (satu) buah karton dilakban berwarna coklat adalah tempat menyimpan ganja, 2 (dua) buah tas berwarna merah adalah tempat menyimpan karton berisi ganja, 1 (satu) unit Handphone merek Samsung berwarna hitam adalah milik terdakwa yang Terdakwa gunakan sehari-hari untuk berkomunikasi dan juga berkomunikasi dengan Saudara VIKI RAHAYAAN terkait tindak pidana Narkotika sedangkan 1 (satu) unit Mobil Toyota Rush warna putih No.Pol PB 1542 L adalah milik dari Kakak dari Terdakwa yakni Saksi MARSELA MASELA;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang pada saat Terdakwa menerima, memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut;
 - Bahwa Terdakwa menerima Narkotika jenis ganja tersebut untuk membantu atau menerima Narkotika jenis ganja milik saudara VIKI melalui perantara orang yang tidak kenal karena niat membantu saudara VIKI dan untuk Terdakwa sendiri telah kirim kepada Saudara VIKI seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Namun belum sempat Terdakwa serahkan kepada orang yang dimaksud oleh Saudara VIKI RAHAYAAN/VIKI/VIVKY BOBB tersebut, Terdakwa sudah ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Sat Narkoba Polda Papua Barat;
 - Bahwa dalam percakapan tersebut Saudara VICKY RAHAYAAN/VICKY BOBB/VIKI mengatakan kepada Terdakwa "**Baru ko di kota kah belum**" dan dijawab Terdakwa "**sebentar sore saya turun**" dan dijawab Saudara VICKY "**Ko nomor mana yang aktif**" dan dijawab Terdakwa "**082197964425**" dan dibalas oleh Saudara VICKY BOBB "**Kel (Terdakwa), Kalau sudah pegang**

Halaman 29 dari 49 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang, nanti Kel (Terdakwa) jual kiriman daun dari saya nih” dan dijawab Terdakwa “yoi (iya)” dan selanjutnya Saudara VICKY BOBB juga mengatakan kepada Terdakwa “ **kirim sudah, nanti pce dia ke stu kasi 3 plastik, 2 jual, 1 ko bawa**” dan saudara VICKY BOBB juga mengatakan kepada Terdakwa “**Nanti Kel (terdakwa) potong 300 dari barang yang nanti Kel (terdakwa) pegang**” dan dijawab oleh Terdakwa “**baik**”;

- Bahwa Terdakwa memesan pinang dari Jayapura karena isteri Terdakwa yang pesan kepada Terdakwa dan selain itu Terdakwa juga membenarkan saat ditunjukkan percakapan Mesengger antara Terdakwa dan Saudara VICKY BOBB (VIK RAHAYAAN) yang menunjukkan gambar 1 (satu) buah kardus dan juga Saudara VICKY BOBB mengatakan “**ini barang yang S. Sdh. Pak. Dari. Jayapura karton yang S. bilang pinang itu sm Awako**” (yang artinya ini barang yang saya sudah kemas/bungkus dari Jayapura karton yang saya bilang pinang itu sama Awako (ganja));
- Bahwa Terdakwa saat diberikan Narkotika jens ganja dari seseorang yang Terdakwa tidak kenal namun oleh Saudara VIKI disebutkan bernama BRATA tersebut saat bertemu di dermaga, Terdakwa sempat memberikan uang sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada orang tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan yang dimaksud dengan Awako adalah Narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah karton dilakban berwarna coklat terdapat tulisan nama SAMUEL MANOKWARI PROVINSI PAPUA BARAT (KAB. MANOKWARI SELATAN RANSIKI) dan No. Handphone 0821 8278 1330 bahwa benar tulisan nama SAMUEL dan alamat memang sedangkan No. Handphone 0821 8278 1330 Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan cara melarikan diri pada pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekitar pukul 04.00 Wit awalnya Terdakwa berbaring di atas sofa kemudian sekitar pukul 04.00 Wit Terdakwa bangun kemudian mengangkat kursi yang telah terborgol dengan tangan kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa angkat kursi ke arah meja di depan Terdakwa untuk mengambil kunci borgol. Kemudian Terdakwa membuka borgol yang melekat pada tangan kiri, kemudian Terdakwa kembalikan kursi di posisi awal dekat sofa. Kemudian secara diam-diam Terdakwa mengambil kunci mobil yang tergantung pada di dinding dan Handphone di atas karton samping meja. Kemudian Terdakwa keluar dari ruangan lewat pintu sebelah kiri kemudian menyalakan mobil dan keluar menuju Ransiki Kab. Manowkari Selatan. Maksud dan tujuan Terdakwa melarikan diri yakni untuk mengembalikan mobil Toyota Rush No.Pol PB 1542 L kepada saudara Terdakwa atas saksi MARSELA MASELA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2018, Terdakwa sempat diamankan ke Sat Narkoba Polres Manokwari karena ditemukan Narkotika jenis ganja yang ditemukan di pampers/popok dari anak Terdakwa yang berusia 2 (dua) tahun;
- Bahwa Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga dan Terdakwa memiliki seorang isteri dan 5 (lima) orang anak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. **DINA AYATANOI** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan perkara Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Ganja yang dilakukan oleh Terdakwa SAMUEL MASELLA Alias MUEL yang terjadi pada hari Jumat tanggal 27 Nopember 2020 sekitar pukul 18.30 Wit sore hari di Marampa Manokwari;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai Kakak Ipar dan Terdakwa bekerja pada kakak kandung Terdakwa yakni Saksi Ibu MARSELA MASELLA sebagai supir;
- Bahwa sebelum kejadian Saksi bersama-sama dengan Saksi FARIDA NAA dan Terdakwa SAMUEL MASELLA Alias MUEL dari Ransiki bersama-sama menggunakan mobil Toyota Rush warna putih milik Saksi Ibu MARSELA MASELLA atau kakak dari Terdakwa dengan tujuan ke Manokwari dan hal tersebut setiap Minggu dilakukan;
- Bahwa saat tiba di kota Manokwari, Terdakwa berkata kepada Saksi dan Saksi FARIDA NAA kalau Terdakwa mau mengambil titipan di Marampa sehingga Terdakwa kemudian membawa kendaraan menuju ke Marampa, namun saat tiba di Pelabuhan Marampa, Terdakwa parkir kendaraan di pinggir jalan dan meninggalkan Saksi dan Saksi FARIDA NAA di mobil kemudian Terdakwa berjalan ke arah dermaga dan setelah Saksi dan Saudara FARIDA NAA menunggu sekitar 1 (satu) jam dari pukul 18.00 Wit s/d 19.00 Wit, Terdakwa tidak juga kembali, namun tiba-tiba datang seseorang yang Saksi tidak kenal dan memperkenalkan diri sebagai Anggota Polisi dari Polda kemudian mengantarkan Saksi dan Saksi FARIDA NAA pulang, dimana dalam perjalanan Anggota Polisi tersebut menerangkan kalau Terdakwa sedang ditangkap dan sedang diamankan ke Polda Papua Barat dan Saksi kemudian ketahui bahwa Terdakwa ditangkap karena terkait dengan Narkotika jenis ganja;

Halaman 31 dari 49 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berteman dengan Terdakwa pada aplikasi facebook dan Saksi membenarkan setelah ditunjukkan Facebook milik Terdakwa sebagaimana lampiran berkas perkara;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. **FARIDA NAA** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan perkara Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Ganja yang dilakukan oleh Terdakwa SAMUEL MASELLA Alias MUEL yang terjadi pada hari Jumat tanggal 27 Nopember 2020 sekitar pukul 18.30 Wit sore hari di Marampa Manokwari;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai rekan kerja di Kantor Dinas BPKAD Kabupaten Manokwari Selatan dan Terdakwa bekerja pada kakak kandung Terdakwa yakni Saksi Ibu MARSELA MASELLA sebagai supir;
- Bahwa sebelum kejadian, Saksi bersama-sama dengan Saksi DINA AYATANOI dan Terdakwa SAMUEL MASELLA Alias MUEL dari Ransiki bersama-sama menggunakan mobil Toyota Rush warna putih milik Saksi Ibu MARSELA MASELLA atau kakak dari Terdakwa dengan tujuan ke Manokwari dan hal tersebut setiap Minggu dilakukan;
- Bahwa saat tiba di kota Manokwari, Terdakwa berkata kepada Saksi dan Saksi DINA AYATANOI kalau Terdakwa mau mengambil titipan di Marampa sehingga Terdakwa kemudian membawa kendaraan menuju ke Marampa, namun saat tiba di Pelabuhan Marampa, Terdakwa parkir kendaraan di pinggir jalan dan meninggalkan Saksi dan Saksi DINA AYATANOI di mobil kemudian Terdakwa berjalan ke arah dermaga dan setelah Saksi dan Saksi DINA AYATANOI menunggu sekitar 1 (satu) jam dari pukul 18.00 Wit s/d 19.00 Wit, Terdakwa tidak juga kembali, namun tiba-tiba datang seseorang yang Saksi tidak kenal dan memperkenalkan diri sebagai Anggota Polisi dari Polda kemudian mengantarkan Saksi dan Saksi DINA AYATANOI pulang, dimana dalam perjalanan Anggota Polisi tersebut menerangkan kalau Terdakwa sedang ditangkap dan sedang diamankan ke Polda Papua Barat dan Saksi kemudian ketahui bahwa Terdakwa ditangkap karena terkait dengan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa Saksi menerangkan berteman dengan Terdakwa pada aplikasi Facebook dan Saksi membenarkan setelah ditunjukkan Facebook milik Terdakwa sebagaimana lampiran berkas perkara;

Halaman 32 dari 49 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Mnk



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

3. **RISKA PADWA** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan perkara Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Ganja yang dilakukan oleh Terdakwa SAMUEL MASELLA Alias MUEL yang terjadi pada hari Jumat tanggal 27 Nopember 2020 sekitar pukul 18.30 Wit sore hari di Marampa Manokwari;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dimana Terdakwa sebagai suami dari Saksi dan sudah menikah selama 8 (delapan) tahun serta memiliki 5 (lima) orang anak, dimana keduanya menikah di Sorong kemudian di tahun 2015 keduanya pindah ke Manokwari dan selanjutnya Terdakwa bekerja sebagai supir dari Kakak Terdakwa yang bernama Saksi Ibu MARSELA MASELLA di Kabupaten Manokwari Selatan dan tinggal bersama-sama dengan Saksi Ibu MARSELA MASELLA;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi sedang berada di Sorong karena persiapan melahirkan anak ke-5;
- Bahwa pada sekitar tahun 2018 pernah terjadi pemeriksaan dan pengeledahan di rumah kos Saksi dan suami di Manokwari dan saat itu terkait dengan kasus Narkotika jenis ganja dimana ditemukan Narkotika jenis ganja di dalam popok/pampers dari anak Saksi yang saat itu berusia 2 (dua) tahun selanjutnya Saksi dan Terdakwa dibawa ke Sat Narkoba Polres Manokwari dimana Saksi dan suami kemudian dilepaskan;
- Bahwa Saksi pernah menerima pesan masuk berupa inbox dari seseorang yakni Saudara VICKY RAHAYAAN yang mengaku berada di Jayapura yang isinya mengatakan kepada Saksi bahwa ada titipan kepada Saudara CARLOS BARANSANO;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan pula bukti surat hasil pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Timbang Barang Bukti dari PT Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Manokwari Nomor : 189/1165/2020 tanggal 30 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh JOHN NIXON TUMBEL selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Manokwari dengan barang bukti : Kemasan I berisi 20 (dua puluh) bungkus plastik bening diduga berisi Narkotika jenis ganja seberat **214,7 (dua ratus empat belas koma tujuh) gram** dan kemasan II berisi 22 (dua puluh dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik bening diduga berisi Narkotika jenis ganja dengan berat bersih **189,8 (Seratus delapan puluh sembilan koma delapan) gram**, sehingga total kedua kemasan seberat **404,5 gram (Empat ratus empat koma lima) gram** dan disisihkan untuk uji laboratorium sebesar **12 (dua belas) gram** dan untuk pembuktian di persidangan disisihkan sebesar **8,8 (delapan koma delapan) gram**, sedangkan untuk sisa **383,7 (tiga ratus delapan puluh tiga koma tujuh) gram**, dimusnahkan di tingkat penyidikan berdasarkan Penetapan Kajari;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan pula bukti surat hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar NO. LAB : 4984/NNF/XII/2020 tanggal 07 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh H. YUSUF SUPRAPTO, S.H. dan tim pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si.,M.Si, HASURA MULYANI, A.Md, dan SUBONO SOEKIMAN, terhadap barang bukti 1 (satu) paket plastik berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto 11,7040 gram dengan diberi nomor barang bukti 11140/2020/NNF milik SAMUEL MASELLA Alias MUEL dengan hasil pemeriksaan Kesimpulan bahwa 11140/2020/NNF berupa biji, batang dan daun kering adalah benar mengandung ganja serta untuk **sisa barang bukti seberat 11,5076 (sebelas koma lima nol tujuh enam) gram** telah dikembalikan untuk barang bukti persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan pula bukti surat hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab.: 4990/FKF/XI/2020 tanggal 08 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh H. YUSUF SUPRAPTO, S.H. dan tim pemeriksa WIJI PURNOMO, S.T.,M.H. dan MARJA CAKRA HASTA, SH, S.Kom, CHFI, terhadap barang bukti 1 (satu) unit handphone Samsung A7 warna hitam dengan IMEI 1 : 35705908078704501 dan IMEI 2 : 35706008078707301 termasuk di dalamnya 1 (satu) buah Simcard Telkomsel (MSISDN : 081297964425) milik SAMUEL MASELLA Alias MUEL telah dilakukan pemeriksaan laboratoris sebagaimana hasil pemeriksaan :

1. Pada *Image file Handphone* Samsung A7 warna hitam dengan dengan IMEI 1 : 35705908078704501 IMEI 2 : 35706008078707301, ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa riwayat percakapan dari akun Facebook Messenger Kevin dengan akun Facebook Vicky Bobb;
2. Pada *Image file Simcard* Telkomsel (MSISDN : 081297964425) dari Handphone Samsung A7 warna hitam dengan IMEI 1 : 35705908078704501 IMEI 2 : 35706008078707301 tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a) 20 (dua puluh) bungkus plastik bening ukuran sedang jenis ganja;
- b) 1 (satu) bungkus aluminium foil;
- c) 22 (dua puluh dua) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi ganja;
- d) 1 (satu) bungkus lakban berwarna coklat;
- e) 1 (satu) buah kantong plastik berukuran sedang berwarna putih;
- f) 1 (satu) buah karton dilakban berwarna coklat;
- g) 2 (dua) buah tas berwarna merah;
- h) 1 (satu) unit Handphone merk Samsung berwarna hitam;
- i) 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Rush warna putih No. Pol PB 1542 L;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi BRIPTU ROY AYAL, AKP RUBEN OBED KBAREK, S.H., S.I.K, Saksi BRIGADIR NASARUDIN dan Saksi BRIPTU SEVDALIN NOVALDO PEDAY, S.E (tim Ditresnarkoba Polda Papua Barat) karena memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I jenis Ganja pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekitar pukul 18.30 Wit di Marampa Kel. Sowi Kab. Manokwari;
2. Bahwa jumlah narkotika golongan I jenis ganja yang ditemukan petugas Kepolisian saat Terdakwa ditangkap sebanyak 42 (empat puluh dua) bungkus plastik bening ukuran sedang dengan rincian : kemasan dalam kertas aluminium foil berisi sebanyak 20 (dua puluh) bungkus plastik bening ukuran sedang dan kemasan dalam lakban berwarna coklat berisi sebanyak 22 (dua puluh dua) bungkus plastik bening ukuran sedang, yang saat itu dipegang menggunakan tangan kanan oleh Terdakwa SAMUEL MASELLA alias MUEL;
3. Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis ganja sebanyak 42 (empat puluh dua) bungkus plastik bening ukuran sedang dari teman Terdakwa atas nama saudara VIKI/VICKY BOBB/VIKI RAHAYAAAN dengan cara diterima dari seorang laki-laki pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekitar pukul 18.27 Wit di Marampa Kel. Sowi Kab. Manokwari. Namun laki-laki yang menyerahkan ganja kepada Terdakwa SAMUEL MASELLA alias MUEL belum diketahui karena Terdakwa SAMUEL MASELLA alias MUEL tidak kenal dan baru pertama kali bertemu;
4. Bahwa cara Terdakwa SAMUEL MASELLA alias MUEL menerima ganja di Marampa Kel Sowi Kab. Manokwari yakni awalnya Terdakwa SAMUEL MASELLA alias MUEL dengan saudara VIKI berkomunikasi melalui pesan



messenger sekitar bulan November tahun 2020 saudara VIKI menelfon Terdakwa SAMUEL MASELLA alias MUEL dengan maksud meminta tolong kepada Terdakwa SAMUEL MASELLA alias MUEL untuk membantu menjemput ganja milik saudara VIKI dan Terdakwa SAMUEL MASELLA alias MUEL jawab siap menjemput tapi posisi Terdakwa SAMUEL MASELLA alias MUEL di Ransiki, Terdakwa SAMUEL MASELLA alias MUEL bisa turun ke Manokwari pada hari Jumat. Kemudian pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 Terdakwa SAMUEL MASELLA alias MUEL turun ke Manokwari langsung menuju ke Marampa Kel. Sowi, setibanya Terdakwa SAMUEL MASELLA alias MUEL menuju tempat janji untuk mengambil barang karena orang yang mau serahkan ganja sedang menunggu di dekat Pelabuhan Marampa saat itu Terdakwa SAMUEL MASELLA alias MUEL ditelfon oleh saudara VIKI dan diarahkan kemudian Terdakwa SAMUEL MASELLA alias MUEL bertemu dengan seorang laki-laki dewasa yang tidak dikenal Terdakwa SAMUEL MASELLA alias MUEL dan membawa ganja kemudian menyerahkan ganja kepada Terdakwa SAMUEL MASELLA alias MUEL, setelah menerima ganja tersebut kemudian meninggalkan lokasi;

5. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang pada saat Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis ganja tersebut;
6. Bahwa berdasarkan bukti surat hasil pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Timbang Barang Bukti dari PT Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Manokwari Nomor : 189/1165/2020 tanggal 30 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh JOHN NIXON TUMBEL selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Manokwari dengan barang bukti : Kemasan I berisi 20 (dua puluh) bungkus plastik bening diduga berisi Narkotika jenis ganja seberat **214,7 (dua ratus empat belas koma tujuh) gram** dan kemasan II berisi 22 (dua puluh dua) bungkus plastik bening diduga berisi Narkotika jenis ganja dengan berat bersih **189,8 (Seratus delapan puluh sembilan koma delapan) gram**, sehingga total kedua kemasan seberat **404,5 gram (Empat ratus empat koma lima) gram** dan disisihkan untuk uji laboratorium sebesar **12 (dua belas) gram** dan untuk pembuktian di persidangan disisihkan sebesar **8,8 (delapan koma delapan) gram**, sedangkan untuk sisa **383,7 (tiga ratus delapan puluh tiga koma tujuh) gram**, dimusnahkan di tingkat penyidikan berdasarkan Penetapan Kajari;
7. Bahwa berdasarkan bukti surat hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar NO. LAB :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4984/NNF/XII/2020 tanggal 07 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh H. YUSUF SUPRAPTO, S.H. dan tim pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si, HASURA MULYANI, A.Md, dan SUBONO SOEKIMAN, terhadap barang bukti 1 (satu) paket plastik berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto 11,7040 gram dengan diberi nomor barang bukti 11140/2020/NNF milik SAMUEL MASELLA Alias MUEL dengan hasil pemeriksaan Kesimpulan bahwa 11140/2020/NNF berupa biji, batang dan daun kering adalah benar mengandung ganja serta untuk **sisas barang bukti seberat 11,5076 (sebelas koma lima nol tujuh enam) gram** telah dikembalikan untuk barang bukti persidangan;

8. Bahwa berdasarkan bukti surat hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab.: 4990/FKF/XI/2020 tanggal 08 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh H. YUSUF SUPRAPTO, S.H. dan tim pemeriksa WIJI PURNOMO, S.T., M.H. dan MARJA CAKRA HASTA, SH, S.Kom, CHFI, terhadap barang bukti 1 (satu) unit handphone Samsung A7 warna hitam dengan IMEI 1 : 35705908078704501 dan IMEI 2 : 35706008078707301 termasuk di dalamnya 1 (satu) buah Simcard Telkomsel (MSISDN : 081297964425) milik SAMUEL MASELLA Alias MUEL telah dilakukan pemeriksaan laboratoris sebagaimana hasil pemeriksaan :

1. Pada *Image file Handphone* Samsung A7 warna hitam dengan dengan IMEI 1 : 35705908078704501 IMEI 2 : 35706008078707301, ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa riwayat percakapan dari akun Facebook Messenger Kevin dengan akun Facebook Vicky Bobb;
2. Pada *Image file Simcard* Telkomsel (MSISDN : 081297964425) dari Handphone Samsung A7 warna hitam dengan IMEI 1 : 35705908078704501 IMEI 2 : 35706008078707301 tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 37 dari 49 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan;
4. Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah setiap Subjek Hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di Persidangan, bahwa benar Terdakwa bernama **SAMUEL MASELLA Alias MUEL**, sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi Error in Persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu “**Setiap Orang**” telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan Hukum;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum”, diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang atau bertentangan dengan Keputusan yang berlaku dan jika dikaitkan dengan alas hak, sebagaimana ditentukan didalam pasal 8 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan penjelasannya, yang pada pokoknya menentukan bahwa Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas Rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa di dalam pasal 7 UU No. 35 tahun 2009, Tentang Narkotika, diterangkan pula bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau Pengembangan Ilmu pengetahuan dan Teknologi. Lebih lanjut dalam Pasal 41 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selama Persidangan tidak ditemukan fakta atau satu alat bukti yang dapat membuktikan bahwa Terdakwa adalah seorang peneliti atau petugas kesehatan yang mempunyai ijin untuk menggunakan Narkotika secara bebas;



Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka dengan menghubungkan antara pengertian unsur dan perbuatan Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa unsur kedua yaitu **“Tanpa hak atau melawan Hukum”** telah terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa unsur ketiga dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhi salah satu perbuatan dalam unsur ini, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, terungkap bahwa pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekitar pukul 18.30 Wit di Marampa Kel. Sowi Kab. Manokwari, Terdakwa ditangkap oleh Saksi BRIPTU ROY AYAL, AKP RUBEN OBED KBAREK, S.H., S.I.K, Saksi BRIGADIR NASARUDIN dan Saksi BRIPTU SEVDALIN NOVALDO PEDAY, S.E (tim Ditresnarkoba Polda Papua Barat) karena memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I jenis Ganja sebanyak 42 (empat puluh dua) bungkus plastik bening ukuran sedang dengan rincian : kemasan dalam kertas alumunium foil berisi sebanyak 20 (dua puluh) bungkus plastik bening ukuran sedang dan kemasan dalam lakban berwarna coklat berisi sebanyak 22 (dua puluh dua) bungkus plastik bening ukuran sedang, yang saat itu dipegang menggunakan tangan kanan oleh Terdakwa SAMUEL MASELLA alias MUEL;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh ganja tersebut dari teman Terdakwa atas nama saudara VIKI/VICKY BOBB/VIKI RAHAYAAN dengan cara diterima dari seorang laki-laki pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekitar pukul 18.27 Wit di Marampa Kel. Sowi Kab. Manokwari. Namun laki-laki yang menyerahkan ganja kepada Terdakwa SAMUEL MASELLA alias MUEL belum diketahui karena Terdakwa SAMUEL MASELLA alias MUEL tidak kenal dan baru pertama kali bertemu dan diperoleh dengan cara yakni awalnya Terdakwa SAMUEL MASELLA alias MUEL dengan saudara VIKI berkomunikasi melalui pesan messenger sekitar bulan November tahun 2020 saudara VIKI menelfon Terdakwa SAMUEL MASELLA alias MUEL dengan maksud meminta tolong kepada Terdakwa SAMUEL MASELLA alias MUEL untuk membantu menjemput ganja milik saudara VIKI dan Terdakwa SAMUEL MASELLA alias MUEL jawab siap menjemput tapi posisi Terdakwa SAMUEL MASELLA alias MUEL di Ransiki, Terdakwa SAMUEL MASELLA alias MUEL bisa turun ke Manokwari pada hari Jumat. Kemudian pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 Terdakwa SAMUEL MASELLA alias MUEL turun ke Manokwari langsung



menuju ke Marampa Kel. Sowi, setibanya Terdakwa SAMUEL MASELLA alias MUEL menuju tempat janji untuk mengambil barang karena orang yang mau menyerahkan ganja sedang menunggu di dekat Pelabuhan Marampa saat itu Terdakwa SAMUEL MASELLA alias MUEL ditelfon oleh saudara VIKI dan diarahkan kemudian Terdakwa SAMUEL MASELLA alias MUEL bertemu dengan seorang laki-laki dewasa yang tidak dikenal Terdakwa SAMUEL MASELLA alias MUEL dan membawa ganja kemudian menyerahkan ganja kepada Terdakwa SAMUEL MASELLA alias MUEL, setelah menerima ganja tersebut kemudian meninggalkan lokasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika golongan I jenis ganja yang dititip oleh saudara VIKI/VICKY BOBB/VIKI RAHAYAAN, sehingga unsur ketiga yaitu **“Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan”** tidak terpenuhi;

Ad.4. Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Vide Pasal 1 ke 1 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Persidangan, terungkap bahwa barang yang disita secara sah dari Terdakwa berupa 42 (empat puluh dua) bungkus plastik bening ukuran sedang dengan rincian : kemasan dalam kertas aluminium foil berisi sebanyak 20 (dua puluh) bungkus plastik bening ukuran sedang dan kemasan dalam lakban berwarna coklat berisi sebanyak 22 (dua puluh dua) bungkus plastik bening ukuran sedang, setelah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Manokwari berdasarkan bukti surat pemeriksaan dalam Berita Acara Timbang Barang Bukti Nomor : 189/1165/2020 tanggal 30 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh JOHN NIXON TUMBEL selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Manokwari dengan barang bukti : Kemasan I berisi 20 (dua puluh) bungkus plastik bening diduga berisi Narkotika jenis ganja seberat **214,7 (dua ratus empat belas koma tujuh) gram** dan kemasan II berisi 22 (dua puluh dua) bungkus plastik bening diduga berisi Narkotika jenis ganja dengan berat bersih **189,8 (Seratus delapan puluh sembilan koma**



delapan) gram, sehingga total kedua kemasan seberat **404,5 gram (Empat ratus empat koma lima) gram** dan disisihkan untuk uji laboratorium sebesar **12 (dua belas) gram** dan untuk pembuktian di persidangan disisihkan **sebesar 8,8 (delapan koma delapan) gram**, sedangkan untuk **sisa 383,7 (tiga ratus delapan puluh tiga koma tujuh) gram**, dimusnahkan di tingkat penyidikan berdasarkan Penetapan Kajari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Persidangan, terungkap bahwa barang yang disita secara sah dari Terdakwa berupa Narkotika jenis Ganja, berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar NO. LAB : 4984/NNF/XII/2020 tanggal 07 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh H. YUSUF SUPRAPTO, S.H. dan tim pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si.,M.Si, HASURA MULYANI, A.Md, dan SUBONO SOEKIMAN, terhadap barang bukti 1 (satu) paket plastik berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto 11,7040 gram dengan diberi nomor barang bukti 11140/2020/NNF milik SAMUEL MASELLA Alias MUEL dengan hasil pemeriksaan Kesimpulan bahwa 11140/2020/NNF berupa biji, batang dan daun kering adalah benar mengandung ganja serta untuk **sisa barang bukti seberat 11,5076 (sebelas koma lima nol tujuh enam) gram** telah dikembalikan untuk barang bukti persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Persidangan, terungkap bahwa barang yang disita secara sah dari Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone Samsung A7 warna hitam berdasarkan bukti surat hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab.: 4990/FKF/XI/2020 tanggal 08 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh H. YUSUF SUPRAPTO, S.H. dan tim pemeriksa WIJI PURNOMO, S.T.,M.H. dan MARJA CAKRA HASTA, SH, S.Kom, CHFI, terhadap barang bukti 1 (satu) unit handphone Samsung A7 warna hitam dengan IMEI 1 : 35705908078704501 dan IMEI 2 : 35706008078707301 termasuk di dalamnya 1 (satu) buah Simcard Telkomsel (MSISDN : 081297964425) milik SAMUEL MASELLA Alias MUEL telah dilakukan pemeriksaan laboratoris sebagaimana hasil pemeriksaan :

1. Pada *Image file Handphone Samsung A7* warna hitam dengan dengan IMEI 1 : 35705908078704501 IMEI 2 : 35706008078707301, ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa riwayat percakapan dari akun Facebook Messenger Kevin dengan akun Facebook Vicky Bobb;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada Image file Simcard Telkomsel (MSISDN : 081297964425) dari Handphone Samsung A7 warna hitam dengan IMEI 1 : 35705908078704501 IMEI 2 : 35706008078707301 tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu "**Narkotika Golongan I**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair Penuntut Umum yaitu Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan Hukum;
3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;
4. Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur ke-1 dakwaan Primair di atas dan telah pula terpenuhi, sehingga Majelis Hakim tidak perlu mengulangi lagi pertimbangan mengenai unsur setiap orang dan Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur ke-1 dakwaan Primair;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan Hukum;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum telah pula dipertimbangkan dalam unsur ke-2 Dakwaan Primair di atas dan telah pula terpenuhi, sehingga Majelis Hakim tidak perlu mengulangi lagi pertimbangan mengenai unsur tanpa hak atau melawan hukum dan Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur ke-2 Dakwaan Primair;



Ad.3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;

Menimbang, bahwa unsur ketiga dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhi salah satu sub unsur dalam unsur ini, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, terungkap bahwa pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekitar pukul 18.30 Wit di Marampa Kel. Sowi Kab. Manokwari, Terdakwa ditangkap oleh Saksi BRIPTU ROY AYAL, AKP RUBEN OBED KBAREK, S.H., S.I.K, Saksi BRIGADIR NASARUDIN dan Saksi BRIPTU SEVDALIN NOVALDO PEDAY, S.E (tim Ditresnarkoba Polda Papua Barat) karena memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I jenis Ganja sebanyak 42 (empat puluh dua) bungkus plastik bening ukuran sedang dengan rincian : kemasan dalam kertas alumunium foil berisi sebanyak 20 (dua puluh) bungkus plastik bening ukuran sedang dan kemasan dalam lakban berwarna coklat berisi sebanyak 22 (dua puluh dua) bungkus plastik bening ukuran sedang, yang saat itu dipegang menggunakan tangan kanan oleh Terdakwa SAMUEL MASELLA alias MUEL;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh ganja tersebut dari teman Terdakwa atas nama saudara VIKI/VICKY BOBB/VIKI RAHAYAAN dengan cara diterima dari seorang laki-laki pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekitar pukul 18.27 Wit di Marampa Kel. Sowi Kab. Manokwari. Namun laki-laki yang menyerahkan ganja kepada Terdakwa SAMUEL MASELLA alias MUEL belum diketahui karena Terdakwa SAMUEL MASELLA alias MUEL tidak kenal dan baru pertama kali bertemu dan diperoleh dengan cara yakni awalnya Terdakwa SAMUEL MASELLA alias MUEL dengan saudara VIKI berkomunikasi melalui pesan messenger sekitar bulan November tahun 2020 saudara VIKI menelfon Terdakwa SAMUEL MASELLA alias MUEL dengan maksud meminta tolong kepada Terdakwa SAMUEL MASELLA alias MUEL untuk membantu menjemput ganja milik saudara VIKI dan Terdakwa SAMUEL MASELLA alias MUEL jawab siap menjemput tapi posisi Terdakwa SAMUEL MASELLA alias MUEL di Ransiki, Terdakwa SAMUEL MASELLA alias MUEL bisa turun ke Manokwari pada hari Jumat. Kemudian pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 Terdakwa SAMUEL MASELLA alias MUEL turun ke Manokwari langsung menuju ke Marampa Kel. Sowi, setibanya Terdakwa SAMUEL MASELLA alias MUEL menuju tempat janji untuk mengambil barang karena orang yang mau serahkan ganja sedang menunggu di dekat Pelabuhan Marampa saat itu Terdakwa SAMUEL MASELLA alias MUEL ditelfon oleh saudara VIKI dan



diarahkan kemudian Terdakwa SAMUEL MASELLA alias MUEL bertemu dengan seorang laki-laki dewasa yang tidak dikenal Terdakwa SAMUEL MASELLA alias MUEL dan membawa ganja kemudian menyerahkan ganja kepada Terdakwa SAMUEL MASELLA alias MUEL, setelah menerima ganja tersebut kemudian meninggalkan lokasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang pada saat Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika golongan I jenis ganja sebanyak 42 (empat puluh dua) bungkus plastik bening ukuran sedang dengan rincian : kemasan dalam kertas alumunium foil berisi sebanyak 20 (dua puluh) bungkus plastik bening ukuran sedang dan kemasan dalam lakban berwarna coklat berisi sebanyak 22 (dua puluh dua) bungkus plastik bening ukuran sedang, yang saat itu dipegang menggunakan tangan kanan oleh Terdakwa SAMUEL MASELLA alias MUEL, sehingga salah satu sub unsur ketiga yaitu **“Memiliki, Menyimpan, dan Menguasai”** telah terpenuhi, dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi;

Ad. 4. Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Vide Pasal 1 ke 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Persidangan, terungkap bahwa barang yang disita secara sah dari Terdakwa berupa 42 (empat puluh dua) bungkus plastik bening ukuran sedang dengan rincian : kemasan dalam kertas alumunium foil berisi sebanyak 20 (dua puluh) bungkus plastik bening ukuran sedang dan kemasan dalam lakban berwarna coklat berisi sebanyak 22 (dua puluh dua) bungkus plastik bening ukuran sedang, setelah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Manokwari berdasarkan bukti surat pemeriksaan dalam Berita Acara Timbang Barang Bukti Nomor : 189/1165/2020 tanggal 30 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh JOHN NIXON TUMBEL selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Manokwari dengan barang bukti : Kemasan I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi 20 (dua puluh) bungkus plastik bening diduga berisi Narkotika jenis ganja seberat **214,7 (dua ratus empat belas koma tujuh) gram** dan kemasan II berisi 22 (dua puluh dua) bungkus plastik bening diduga berisi Narkotika jenis ganja dengan berat bersih **189,8 (Seratus delapan puluh sembilan koma delapan) gram**, sehingga total kedua kemasan seberat **404,5 gram (Empat ratus empat koma lima) gram** dan disisihkan untuk uji laboratorium sebesar **12 (dua belas) gram** dan untuk pembuktian di persidangan disisihkan **sebesar 8,8 (delapan koma delapan) gram**, sedangkan untuk **sisa 383,7 (tiga ratus delapan puluh tiga koma tujuh) gram**, dimusnahkan di tingkat penyidikan berdasarkan Penetapan Kajari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Persidangan, terungkap bahwa barang yang disita secara sah dari Terdakwa berupa Narkotika jenis Ganja, berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar NO. LAB : 4984/NNF/XII/2020 tanggal 07 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh H. YUSUF SUPRAPTO, S.H. dan tim pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si.,M.Si, HASURA MULYANI, A.Md, dan SUBONO SOEKIMAN, terhadap barang bukti 1 (satu) paket plastik berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto 11,7040 gram dengan diberi nomor barang bukti 11140/2020/NNF milik SAMUEL MASELLA Alias MUEL dengan hasil pemeriksaan Kesimpulan bahwa 11140/2020/NNF berupa biji, batang dan daun kering adalah benar mengandung ganja serta untuk **sisa barang bukti seberat 11,5076 (sebelas koma lima nol tujuh enam) gram** telah dikembalikan untuk barang bukti persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Persidangan, terungkap bahwa barang yang disita secara sah dari Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone Samsung A7 warna hitam berdasarkan bukti surat hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab.: 4990/FKF/XI/2020 tanggal 08 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh H. YUSUF SUPRAPTO, S.H. dan tim pemeriksa WIJI PURNOMO, S.T.,M.H. dan MARJA CAKRA HASTA, SH, S.Kom, CHFI, terhadap barang bukti 1 (satu) unit handphone Samsung A7 warna hitam dengan IMEI 1 : 35705908078704501 dan IMEI 2 : 35706008078707301 termasuk di dalamnya 1 (satu) buah Simcard Telkomsel (MSISDN : 081297964425) milik SAMUEL MASELLA Alias MUEL telah dilakukan pemeriksaan laboratoris sebagaimana hasil pemeriksaan :

Halaman 45 dari 49 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Mnk



1. Pada *Image file Handphone Samsung A7* warna hitam dengan dengan IMEI 1 : 35705908078704501 IMEI 2 : 35706008078707301, ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa riwayat percakapan dari akun Facebook Messenger Kevin dengan akun Facebook Vicky Bobb;
2. Pada *Image file Simcard Telkomsel (MSISDN : 081297964425)* dari Handphone Samsung A7 warna hitam dengan IMEI 1 : 35705908078704501 IMEI 2 : 35706008078707301 tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur keempat yaitu **"Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo*, disamping Terdakwa diancamkan dengan pidana pokok berupa pidana penjara, juga diancam dengan pidana denda secara kumulatif, maka untuk menjamin putusan *aquo* dapat dilaksanakan dengan tuntas, maka apabila pidana denda yang akan dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok tidak dipenuhi oleh Terdakwa, haruslah ditetapkan pula pidana pengganti berupa pidana penjara sebagaimana diatur dalam pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang jumlahnya akan ditetapkan didalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 20 (dua puluh) bungkus plastik bening ukuran sedang jenis ganja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus aluminium foil;
- 22 (dua puluh dua) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi ganja;
- 1 (satu) bungkus lakban berwarna coklat;
- 1 (satu) buah kantong plastik berukuran sedang berwarna putih;
- 1 (satu) buah karton dilakban berwarna coklat;
- 2 (dua) buah tas berwarna merah;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung berwarna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) unit Mobil merek Toyota Rush warna putih No. Pol PB 1542 L, maka dikembalikan kepada pemilik yang berhak yaitu Saksi MARSELA MASELA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat Pemerintah sedang gencar-gencarnya memberantas Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan Nasional Indonesia sebagaimana dalam Konsideran point d UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Terdakwa sempat melarikan diri dari Polda Papua Barat setelah penangkapan;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa memiliki tanggungan seorang isteri dan 5 (lima) orang anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 47 dari 49 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **SAMUEL MASELLA Alias MUEL** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **SAMUEL MASELLA Alias MUEL** oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **SAMUEL MASELLA Alias MUEL** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan dan Menguasai Narkotika Golongan I dalam Bentuk Tanaman"**, sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SAMUEL MASELLA Alias MUEL** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (Lima) Tahun** dan denda sejumlah **Rp.1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah)**, dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 20 (dua puluh) bungkus plastik bening ukuran sedang jenis ganja;
 - 1 (satu) bungkus aluminium foil;
 - 22 (dua puluh dua) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi ganja;
 - 1 (satu) bungkus lakban berwarna coklat;
 - 1 (satu) buah kantong plastik berukuran sedang berwarna putih;
 - 1 (satu) buah karton dilakban berwarna coklat;
 - 2 (dua) buah tas berwarna merah;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung berwarna hitam;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Rush warna putih No. Pol PB 1542 L;**Dikembalikan kepada pemilik yang berhak yaitu Saksi MARSELA MASELA;**
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari pada hari KAMIS, tanggal 22 APRIL 2021, oleh kami : RODESMAN ARYANTO, S.H., sebagai Hakim Ketua, BEHINDS JEFRI TULAK, S.H., M.H., dan AKHMAD, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-

Halaman 48 dari 49 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh VERONIKA ANGWARMASE, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadiri oleh FRANSINKA LIDYA WONMALY, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

- T T D -

- T T D -

BEHINDS JEFRI TULAK, S.H., M.H.

RODESMAN ARYANTO, S.H.

- T T D -

AKHMAD, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

- T T D -

VERONIKA ANGWARMASE, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)